

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Latar Belakang Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dibuat dengan beberapa argumentasi, yang menjadi argumentasi dalam pembuatan suatu peraturan adalah dengan dimuatnya di dalam suatu naskah akademik dengan memuat tiga faktor yakni filosofis, sosiologis, dan yuridis. Namun, terkait naskah akademik perda ini tidak dapat ditemukan, dengan menanyakannya pada Sekretaris Komisi I DPRD bagian sosial, hukum, dan pemerintahan yakni Ibu Hj. Habibah mengatakan bahwa naskah akademik Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sulit untuk dicari karena perdanya yang sudah lama yakni tahun 2011.

Ibu Hj. Habibah kemudian mengkoordinasikan dengan kepala bagian hukum di Pemerintahan Kabupaten terkait naskah akademik yang bisa dibicarakan dengan beliau yakni Bapak Taufik, SH bagian hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Namun. Beliau ternyata tidak terlibat dalam pembuatan naskah akademik perdanya

tersebut, dan beliau mengatakan bahwa mereka tidak bisa melacak naskah akademik perdanya tersebut karena sudah lama tahun 2011 yang kemungkinan juga terkena banjir bandang yang pernah terjadi di kota Barabai waktu itu, hanya saja beliau menjelaskan terkait naskah akademik secara umumnya dan membantu mencarikan tiga argumentasi atau landasan tersebut di dalam perdanya. Di bagian “Menimbang” hanya terdapat dua landasannya yakni filosofis dan sosiologis, namun yuridisnya tidak ditemukan, padahal kata beliau harusnya dibuat juga di bagian tersebut yuridisnya.

Adapun landasan secara filosofisnya tersebut yakni pada bagian a dikatakan bahwa penggunaan minuman beralkohol dapat merugikan kesehatan jasmani dan mental manusia yang dapat memicu tindak kekerasan dan kriminalitas di masyarakat, dan pada bagian b yang mengatakan bahwa penggunaan minuman beralkohol bertentangan serta tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat Hulu Sungai Tengah yang agamis. Sedangkan sosiologisnya terdapat pada bagian c yang mengatakan bahwa peredaran sudah sangat mengkhawatirkan dan dapat merusak generasi muda Hulu Sungai Tengah sehingga perlu ditanggulangi.

Pembahasan terkait perda minuman beralkohol tersebut pernah diikuti oleh Bapak Faqih Jarjani sebagai Wakil Bupati periode 2010. Beliau mengatakan bahwa dinamai dan dipakai perdanya tersebut dengan nama minuman beralkohol karena dalam agama Islam ada minuman atau makanan yang tidak boleh diperjual belikan yang bisa jadi membahayakan

karena mengandung racun atau tidak baik bagi organ tubuh dan sebagainya. Dalam kaidah fikih juga ada menerangkan bahwa yang tidak boleh diperjual belikan itu adalah bendanya najis. Di Barabai ini ulama memang ada perbedaan pendapat terkait ada yang mengatakan alkohol itu najis dan ada yang mengatakan tidak najis. Bagi yang mengatakan najis ini memang ada pegangannya yang dapat ditemukan juga di pondok-pondok pesantren dengan kitabnya yang mengatakan bahwa “Sesuatu yang memabukkan bendanya cair maka benda itu hukumnya najis”.

Bapak Fakih Jarjani juga mengatakan alasan kenapa waktu itu mereka memakai namanya dengan minuman beralkohol dan waktu itu juga memang di kios-kios masih ada minuman-minuman yang boleh diperjual belikan karena dari ketentuan undang-undangnya adalah dibawah 6% kandungan alkoholnya, seperti Bir Bintang dan *Grensand*, sedangkan malaga, *brendy*, atau *cio* dan sejenisnya yang lain kandungannya lebih dari 6% sehingga tidak boleh diperjual belikan. Selain itu, berpatokan juga dengan yang namanya khamar dalam Islam yang dilarang karena dapat memabukkan dan menghilangkan akal, sehingga alkohol pun juga termasuk dikategorikan sebagai minuman yang memabukkan dan menghilangkan akal. Oleh karena itu, jika memakai Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini maka semua minumannya itu tidak memandang berapa ukuran kandungan alkoholnya tetap tidak dapat diperjual belikan dan dimanapun tempatnya.

2. Data Kasus Minuman Beralkohol Polisi Sat Sabhara

Berikut disajikan data kasus minuman beralkohol pada tahun 2018-2022 yang didapat peneliti di Polres Kabupaten Hulu Sungai Tengah bagian Sat Sabhara yang menangani Tipiring (Tindak Pidana Ringan) oleh Aiptu Andriharto, SH pada saat observasi awal.

No.	Tahun	Terdakwa-Umur	Lokasi Kejadian
1.	2018	Haris Fadilah (43)	Labung Anak-Batang Alai Utara
2.		Darma wati (56)	Muara Rintis-Batang Alai Utara
3.		Kasful Anwar (27)	Pandawan
4.		Haris Fadilah (43)	Muara Rintis-Batang Alai Utara
5.		Khairullah (26)	Ayung-Barabai
6.		Nur Yudiansyah (41)	Pandawan
7.		Muhammad Yusuf (39)	Desa Jatuh-Pandawan
8.		Subhan (48)	Desa Jatuh-Pandawan

9.		Yudi Irfani (24)	Pandawan
10.		Juhri (23)	Barabai Utara
2019		<i>NIHIL</i>	
1.	2020	Siti Aisyah (44)	Barabai Utara
2.		Hardiyani (44)	Sungai Buluh-Labuan Amas Utara
3.		Muhammad Saripuddin (44)	Mandingin-Barabai
4.		Muhammad Noor (24)	Buluang-Pandawan
1.	2021	Haris Fadillah (39)	Barabai
2.		Suriansyah (43)	Banua Kepayang-Labuan Amas Selatan
3.		Herry Fernando (41)	Tembok Bahalang-Batang Alai Selatan
4.		Jimi Saputra (27)	Sungai Buluh-Labuan Amas Utara
2022		<i>NIHIL</i>	

3. Data Kasus Minuman Beralkohol Pengadilan Negeri Barabai

NO.	TERDAKWA- UMUR	KEC.- DESA/KEL.	PUTUSAN
2014			
1.	Syahpulani /Ipul *Laki-laki	(-)	Pidana Denda (2 Juta) Mengangkut & Menjual Minuman Beralkohol (PERDA-Pasal 12 & 13)
2.	Herry Wahyudi *Laki-laki	(-)	Pidana Denda (2 Juta) Menyimpan & Menyediakan Minuman Beralkohol untuk Didagangkan (PERDA-Pasal 12 & 13)
2015			
3.	Norliana/Acil *Perempuan	(-)	Pidana Denda (1 Juta) Mengedarkan dengan Cara Menjual Minuman Beralkohol (PERDA-Pasal 12 jo 13)
4.	Normaiah	(-)	Pidana Denda (1 Juta)

	/Nenek *Perempuan		Mengedarkan dengan Cara Menjual Minuman Beralkohol (PERDA-Pasal 12 jo 13)
5.	Norliana/Acil *Perempuan	(-)	Pidana Kurungan (7 Hari) Denda (2,5 Juta) Menyimpan & Memperdagangkan Minuman Beralkohol (PERDA-Pasal 12 jo 13)
2016			
6.	Rahmat Hidayat/Dayat *Laki-laki	(-)	Pidana Denda (50.000) Subsider Kurungan (2 Hari) Mabuk di Tempat Umum (KUHP Pasal 492)
7.	Abdul Bahid *Laki-laki	(-)	Pidana Denda (3 Juta) Subsider Kurungan (1 Bulan) Mengedarkan dengan Cara Menjual Minuman Beralkohol

			(PERDA-Pasal 12 jo 13)
8.	Hadriani *Perempuan	(-)	Pidana Denda (49.000) Subsider Kurungan (1 Hari) Mabuk di Depan Umum (KUHP Pasal 492)
9.	Asran *Laki-laki	(-)	Pidana Denda (49.000) Subsider Kurungan (1 Hari) Mabuk di Depan Umum (KUHP Pasal 492)
10.	Rahmani Ahda *Laki-laki	(-)	Pidana Denda (49.000) Subsider Kurungan (1 Hari) Mabuk di Depan Umum (KUHP Pasal 492)
2017			
11.	Norliana/Acil *Perempuan	(-)	Pidana Denda (2,5 Juta) Subsider Kurungan (3 Bulan) Menyimpan & Memperdagangkan Minuman Beralkohol (PERDA-Pasal 12 jo 13)

12.	Kartini *Perempuan	(-)	Pidana Denda (2,5 Juta) Subsider Kurungan (3 Bulan) Menyimpan & Memperdagangkan Minuman Beralkohol (PERDA-Pasal 12 jo 13)
13.	Sari Hartati *Perempuan	(-)	Pidana Denda (2,5 Juta) Subsider Kurungan (3 Bulan) Menyimpan & Memperdagangkan Minuman Beralkohol (PERDA-Pasal 12 jo 13)
2018			
14.	Haris Fadillah (43) *Laki-laki	Batang Alai Utara- Muara Rintis	Pidana Denda (4 Juta) Subsider Kurungan (2 Hari) Mengedarkan, menyimpan, memiliki & memperdagangkan (PERDA-Pasal 12 & 13)
15.	Darma Wati	Batang Alai	Pidana Denda (4 Juta)

	(55) *Perempuan	Utara- Muara Rintis	Subsider Kurungan (2 Hari) Mengedarkan, menyimpan, memiliki & memperdagangkan (PERDA-Pasal 12 & 13)
16.	Ibrahim (46) *Laki-laki	Barabai- Banua Jingah	Pidana Denda (39.000) Subsider Kurungan (2 Hari) Mabuk di Depan Umum (KUHP Pasal 492)
17.	Hermansyah (27) *Laki-laki	Batang Alai Selatan- Tembok Bahalang	Pidana Denda (39.000) Subsider Kurungan (2 Hari) Mabuk di Depan Umum (KUHP Pasal 492)
18.	M. Rasyid (17) *Laki-laki	Batang Alai Selatan- Tembok Bahalang	Pidana Denda (39.000) Subsider Kurungan (2 Hari) Mabuk di Depan Umum (KUHP Pasal 492)
19.	Kaspul Anwar	Barabai-	Pidana Denda (4 Juta)

	(26) *Laki-laki	Banua Jingah	Subsider Kurungan (2 Hari) Menjual Minuman Beralkohol (PERDA-Pasal 13)
20.	Haris Fadillah (43) *Laki-laki	Batang Alai Utara- Labung Anak	Pidana Denda (5 Juta) Subsider Kurungan (1 Bulan) Menyimpan & Memperdagangkan (PERDA-Pasal 12 & 13)
21.	Haris Fadillah (43) *Laki-laki	Batang Alai Utara- Muara Rintis	Lain-lain Pidana Bersyarat Menyimpan & Memperdagangkan (PERDA-Pasal 12 &13)
22.	Syukur (48) *Laki-laki	Barabai- Barabai Utara (Terminal Keramat Manjang)	Pidana Denda (495.000) Subsider Kurungan (1 Bulan) Menyimpan Minuman Beralkohol (PERDA-Pasal 12)
23.	Khairullah	Barabai-	Pidana Denda (1 Juta)

	(26) *Laki-laki	Ayung	Subsider Kurungan (1 Bulan) Memperdagangkan & atau Menyediakan Minuman Beralkohol (PERDA-Pasal 13)
24.	Noryudiansyah (41) *Laki-laki	Barabai- Barabai Utara (Warung malam di Terminal saat Giat Rutin Polisi)	Pidana Denda (1 Juta) Subsider Kurungan (10 Hari) Memperdagangkan & atau Menyediakan Minuman Beralkohol (PERDA-Pasal 13)
25.	M. Yusuf (45) *Laki-laki	Pandawan- Jatuh	Pidana Denda (1 Juta) Subsider Kurungan (10 Hari) Memperdagangkan & atau Menyediakan Minuman Beralkohol (PERDA-Pasal 13)
26.	Subhan	Pandawan-	Pidana Denda (1,5 Juta)

	(48) *Laki-laki	Jatuh	Subsider Kurungan (15 Hari) Memperdagangkan & atau Menyediakan Minuman Beralkohol (PERDA-Pasal 13)
27.	Juhri (30) *Laki-laki	Barabai- Barabai Utara (Warung malam Pasar Keramat Manjang)	Pidana Denda (500.000) Subsider Kurungan (5 Hari) Mengedarkan, menyimpan, memiliki & memperdagangkan (PERDA-Pasal 12 & 13)
28.	Yugi Rifani (24) *Laki-laki	Pandawan- Jaranih	Pidana Denda (500.000) Subsider Kurungan (5 Hari) Mengedarkan, menyimpan, memiliki & memperdagangkan (PERDA-Pasal 12 & 13)

2019			
29.	Hamli (57) *Laki-laki	Warung malam (tidak ditemukan kec/desanya)	Pidana Denda (49.000) Subsider Kurungan (1 Hari) Mabuk di tempat Umum (KUHP Pasal 492)
30.	Abdurahman (25) *Laki-laki	Barabai- Barabai Selatan (Cafe Juwita)	Pidana Denda (49.000) Subsider Kurungan (1 Hari) Mabuk di tempat Umum (KUHP Pasal 492)
31.	M. Rizki Hanapi (23) *Laki-laki	Barabai- Barabai Selatan (Cafe Juwita)	Pidana Denda (49.000) Subsider Kurungan (1 Hari) Mabuk di tempat Umum (KUHP Pasal 492)
32.	Mahmud (25) *Laki-laki	Labuan Amas Selatan- Warung Kopi di Desa Taal	Pidana Denda (49.000) Subsider Kurungan (1 Hari) Mabuk di tempat Umum (KUHP Pasal 492)
33.	Y (17)	Labuan Amas Selatan-	Pidana Denda (49.000) Subsider Kurungan (1 Hari)

	*Laki-laki	Warung Kopi di Desa Taal	Mabuk di tempat Umum (KUHP Pasal 492)
34.	Fahmi (24) *Laki-laki	Pandawan- Banua Hanyar saat Giat Rutin polisi	Lain-lain Pidana Bersyarat Pidana Kurungan (3 Hari) Mabuk di Tempat Umum (KUHP Pasal 492)
2020			
35.	Hardian (44) *Laki-laki	Labuan Amas Utara-Warung malam di Sungai Buluh	Pidana Denda (500.000) Subsider Kurungan (14 Hari) Mengedarkan, menyimpan, memiliki & memperdagangkan (PERDA-Pasal 12 & 13)
36.	M. Nur bin Rahman (24) *Laki-laki	Barabai- Barabai Utara (Pasar Keramat Barabai)	Pidana Denda (750.000) menyimpan, memiliki & memperdagangkan (PERDA-Pasal 12 & 13)
37.	Martihani (50)	Limpasu- Warung Bunda	Pidana Denda (500.000) Subsider Kurungan

	*Laki-laki	di Desa Kabang	(14 Hari) Menyediakan Minuman Beralkohol (PERDA-Pasal 13)
38.	Juhri (31) *Laki-laki	Barabai- Barabai Utara (Warung milik Panjul di Pasar Keramat Manjang Barabai)	Pidana Denda (500.000) Subsider Kurungan (14 Hari) Menyediakan Minuman Beralkohol (PERDA-Pasal 13)
39.	Siti Aisyah (44) *Perempuan	Barabai- Barabai Utara (Terminal Barabai)	Pidana Denda (500.000) Subsider Kurungan (14 Hari) Menyediakan Minuman Beralkohol (PERDA-Pasal 13)
40.	Didiawansyah (23) *Laki-laki	Barabai- Barabai Utara (Warung malam di desa	Pidana Denda (100.000) Subsider Kurungan (2 Hari) Mabuk di Depan Umum (KUHP Pasal 492)

		Bakapas saat polisi Giat Operasi Pekat)	
2021			
41.	Siti Haliza/Lingling (21) *Perempuan	Batang Alai Selatan- Warung malam di desa Tembok Bahalang	Pidana Denda (200.000) Subsider Kurungan (10 Hari) Memperdagangkan Minuman Beralkohol (PERDA-Pasal 13)
42.	Jimi Saputra (27) *Laki-laki	Labuan Amas Utara-Rumah Terdakwa di desa Sungai Buluh	Pidana Denda (200.000) Subsider Kurungan (10 Hari) Memperdagangkan Minuman Beralkohol (PERDA-Pasal 13)
43.	Ahmad Yani (32) *Laki-laki	Labuan Amas Utara-Warung milik Mila di Desa Sungai Buluh	Pidana Denda (100.000) Subsider Kurungan (10 Hari) Mabuk di Tempat Umum (KUHP Pasal 492)
44.	Herliyana	Batang Alai	Pidana Denda (500.000)

	(39) *Perempuan	Selatan- Warung Terdakwa di Desa Tembok Bahalang	Subsider Kurungan (10 Hari) Menyimpan, memiliki & memperdagangkan (PERDA-Pasal 12 & 13)
45.	Herry Fernando (41) *Laki-laki	Batang Alai Selatan- Warung Terdakwa di Desa Tembok Bahalang	Pidana Denda (500.000) Subsider Kurungan (10 Hari) Menyimpan, memiliki & memperdagangkan (PERDA-Pasal 12 & 13)
46.	Hakim (27) *Laki-laki	Labuan Amas Selatan- Warung milik Ika di desa Taal	Pidana Denda (100.000) Subsider Kurungan (10 Hari) Mabuk di Tempat Umum (KUHP Pasal 492)
47.	Rahmad (21) *Laki-laki	Labuan Amas Selatan- Warung milik Ika di desa Taal	Pidana Denda (100.000) Subsider Kurungan (10 Hari) Mabuk di Tempat Umum (KUHP Pasal 492)

48.	Muhran (49) *Laki-laki	Labuan Amas Selatan-Banua Kepayang	Pidana Denda (100.000) Subsider Kurungan (10 Hari) Mabuk di Tempat Umum (KUHP Pasal 492)
49.	Suriansyah (43) *Laki-laki	Labuan Amas Selatan- Warung malam rumah terdakwa di desa Banua Kepayang	Pidana Denda (150.000) Subsider Kurungan (10 Hari) Mengedarkan Minuman Beralkohol (PERDA-Pasal 12)
50.	Heru Suganda (20) *Laki-laki	Batang Alai Selatan- Warung malam milik Risna di desa Banua Rantau	Pidana Denda (100.000) Subsider Kurungan (5 Hari) Mabuk di Tempat Umum (KUHP Pasal 492)
51.	Rizky Renaldi (21)	Batang Alai Selatan- Warung	Pidana Denda (100.000) Subsider Kurungan (5 Hari) Mabuk di Tempat Umum

	*Laki-laki	malam milik Risna di desa Banua Rantau	(KUHP Pasal 492)
52.	Haris Fadilah (39) *Laki-laki	Barabai- Barabai Utara (Warung malam di sekitar pasar burung Barabai)	Pidana Denda (200.000) Subsider Kurungan (10 Hari) Mengedarkan Minuman Beralkohol (PERDA-Pasal 12)
53.	Siti Aisyah (45) *Perempuan	Barabai- Barabai Utara (Pasar Terminal Keramat Barabai)	Pidana Denda (500.000) Subsider Kurungan (14 Hari) Mengedarkan Minuman Beralkohol (PERDA-Pasal 12)
54.	M. Saidi (36) *Laki-laki	Barabai- Barabai Utara (Pasar Terminal Keramat)	Pidana Denda (100.000) Subsider Kurungan (5 Hari) Mabuk di Tempat Umum (KUHP Pasal 492)

		Barabai)	
55.	Arief Rahman Hakim (50) *Laki-laki	Barabai- Barabai Utara (Pasar Terminal Keramat Barabai)	Pidana Denda (300.000) Subsider Kurungan (10 Hari) Mengedarkan Minuman Beralkohol (PERDA-Pasal 12)
2022			
56.	Jesi Wulan (18) *Perempuan	Barabai- Rumah milik Ibu Faridah di Desa Banua Budi	Pidana Denda (1 Juta) Subsider Kurungan (10 Hari) Memperdagangkan Minuman Beralkohol (PERDA-Pasal 13)
57.	Faridah (40) *Perempuan	Barabai- Rumah Terdakwa Ibu Faridah di Desa Banua Budi	Pidana Denda (400.000) Subsider Kurungan (4 Hari) Memperdagangkan Minuman Beralkohol (PERDA-Pasal 13)
58.	Akhmad Kusaini	Haruyan- Warung Lia	Pidana Denda (150.000) Subsider Kurungan

	(35) *Laki-laki	Desa Mangunang	(2 Hari) Mabuk di tempat umum (KUHP pasal 492)
59.	DF (16) *Laki-laki	Barabai- Barabai Darat (di Siring Hevea)	Pidana Denda (150.000) Subsider Pelatihan Kerja (2 Hari) Mabuk di tempat Umum (KUHP pasal 492)
60.	R (17) *Laki-laki	Barabai- Barabai Darat (di Siring Hevea)	Pidana Denda (100.000) Subsider Pelatihan Kerja (2 Hari) Mabuk di tempat Umum (KUHP pasal 492)
61.	MR (16) *Laki-laki	Barabai- Barabai Darat (di Siring Hevea)	Pidana Denda (100.000) Subsider Pelatihan Kerja (2 Hari) Mabuk di tempat Umum (KUHP pasal 492)
62.	ANR (15)	Barabai- Barabai Darat	Pidana Denda (100.000) Subsider Pelatihan Kerja

	*Laki-laki	(di Siring Hevea)	(2 Hari) Mabuk di tempat Umum (KUHP pasal 492)
63.	MI (17) *Laki-laki	Batang Alai Selatan- Warung mama Mega di desa Tembok Bahalang	Pidana Denda (120.000) Subsider Pelatihan Kerja (2 Hari) Mabuk di tempat Umum (KUHP pasal 492)
64.	Ahmad Fitriadi (32) *Laki-laki	Batang Alai Selatan- Warung mama Mega di desa Tembok Bahalang	Pidana Denda (150.000) Subsider Kurungan (2 Hari) Mabuk di tempat umum (KUHP pasal 492)
65.	Rafi (27) *Laki-laki	Batang Alai Utara- Maringgit	Pidana Denda (150.000) Subsider Kurungan (2 Hari) Mabuk di tempat umum (KUHP pasal 492)
66.	M. Tarmizi	Batang Alai	Pidana Denda (150.000)

	(29) *Laki-laki	Selatan- Warung Sari di desa Tembok Bahalang	Subsider Kurungan (2 Hari) Mabuk di tempat umum (KUHP pasal 492)
67.	M. Husni (27) *Laki-laki	Batang Alai Selatan- Warung Sari di desa Tembok Bahalang	Pidana Denda (150.000) Subsider Kurungan (2 Hari) Mabuk di tempat umum (KUHP pasal 492)
68.	Siti Haliza (20) *Perempuan	Batang Alai Selatan- Warung Lingling di desa Tembok Bahalang	Pidana Denda (350.000) Subsider Kurungan (5 Hari) Mengedarkan Minuman Beralkohol (PERDA-Pasal 12)
69.	M. Hafiz (24) *Laki-laki	Batang Alai Selatan- Warung Mila di desa Tembok Bahalang	Pidana Denda (150.000) Subsider Kurungan (2 Hari) Mabuk di tempat umum (KUHP pasal 492)

70.	Subhan (26) *Laki-laki	Batang Alai Selatan- Warung Mila di desa Tembok Bahalang	Pidana Denda (150.000) Subsider Kurungan (2 Hari) Mabuk di tempat umum (KUHP pasal 492)
71.	Sutamin (46) *Laki-laki	Batang Alai Selatan- Warung mama Amel di desa Tembok Bahalang	Pidana Denda (150.000) Subsider Kurungan (2 Hari) Mabuk di tempat umum (KUHP pasal 492)
72.	Abdul Syahid (37) *Laki-laki	Batang Alai Selatan- Warung Maya di desa Kias	Pidana Denda (150.000) Subsider Kurungan (2 Hari) Mabuk di tempat umum (KUHP pasal 492)
73.	Hariadi (38) *Laki-laki	Batang Alai Selatan- Warung Maya di desa Kias	Pidana Denda (150.000) Subsider Kurungan (2 Hari) Mabuk di tempat umum

			(KUHP pasal 492)
74.	Zailani (27) *Laki-laki	Batang Alai Selatan- Warung Nursyah di desa Kias	Pidana Denda (150.000) Subsider Kurungan (1 Hari) Mabuk di tempat umum (KUHP pasal 492)
75.	Hardi (31) *Laki-laki	Batang Alai Selatan- Warung Nursyah di desa Kias	Pidana Denda (400.000) Subsider Kurungan (2 Hari) Memperdagangkan Minuman Beralkohol (PERDA-Pasal 13)
76.	Asrani/Paman Aas (45) *Laki-laki	Pandawan- Warung paman Aas di desa Banua Hanyar	Pidana Denda (700.000) Subsider Kurungan (5 Hari) Mabuk di tempat umum (KUHP pasal 492)
77.	Aswanur (39) *Laki-laki	Pandawan- Warung paman Aas di desa Banua	Pidana Denda (150.000) Subsider Kurungan (2 Hari) Mabuk di tempat umum

		Hanyar	(KUHP pasal 492)
78.	Akhmad Rifa (39) *Laki-laki	Pandawan- Biliard abah Riza di desa Banua Hanyar	Pidana Denda (150.000) Subsider Kurungan (2 Hari) Mabuk di tempat umum (KUHP pasal 492)
79.	M. Dandi (23) *Laki-laki	Pandawan- Biliard abah Riza di desa Banua Hanyar	Pidana Denda (150.000) Subsider Kurungan (2 Hari) Mabuk di tempat umum (KUHP pasal 492)
80.	Tajudinoor (30) *Laki-laki	Batu Benawa- Warung mama Lili di desa Murung A Kelurahan Mandala	Pidana Denda (150.000) Subsider Kurungan (2 Hari) Mabuk di tempat umum (KUHP pasal 492)
81.	M. Ihsan (31) *Laki-laki	Batu Benawa- Warung mama Lili di desa Murung A	Pidana Denda (150.000) Subsider Kurungan (2 Hari) Mabuk di tempat umum

		Kelurahan Mandala	(KUHP pasal 492)
82.	Supian (27) *Laki-laki	Labuan Amas Selatan- Warung Ading di desa Murung Taal	Pidana Denda (150.000) Subsider Kurungan (2 Hari) Mabuk di tempat umum (KUHP pasal 492)
83.	Muliadi (29) Laki-laki	Labuan Amas Selatan- Warung Ading di desa Murung Taal	Pidana Denda (150.000) Subsider Kurungan (2 Hari) Mabuk di tempat umum (KUHP pasal 492)
84.	Jumadi (34) *Laki-laki	Batu Benawa- Warung Serli di desa Murung A	Pidana Denda (150.000) Subsider Kurungan (2 Hari) Mabuk di tempat umum (KUHP pasal 492)
85.	M. Saipullah (18) *Laki-laki	Batu Benawa- Warung Serli di desa Murung A	Pidana Denda (150.000) Subsider Kurungan (2 Hari) Mabuk di tempat umum

			(KUHP pasal 492)
86.	M. Rizki Padilla (23) *Laki-laki	Batu Benawa- Warung Serli di desa Murung A	Pidana Denda (150.000) Subsider Kurungan (2 Hari) Mabuk di tempat umum (KUHP pasal 492)
87.	Sobirinnor (27) *Laki-laki	Labuan Amas Selatan- Warung Ading di desa Murung Taal	Pidana Denda (150.000) Subsider Kurungan (2 Hari) Mabuk di tempat umum (KUHP pasal 492)
88.	MA (17) *Laki-laki	Barabai-di SDN I Barabai Timur	Pidana Denda (150.000) Subsider Kurungan (2 Hari) Mabuk di tempat umum (KUHP pasal 492)
89.	M. Ervan (25) *Laki-laki	Batu Benawa- Warung Lili/ Serli di desa Murung A	Pidana Denda (150.000) Subsider Kurungan (2 Hari) Mabuk di tempat umum (KUHP pasal 492)

90.	Aspihani (26) *Laki-laki	Batu Benawa- Warung Lili/ Serli di desa Murung A	Pidana Denda (150.000) Subsider Kurungan (2 Hari) Mabuk di tempat umum (KUHP pasal 492)
91.	Taufik Rahman (22) *Laki-laki	Barabai- Barabai Utara (Warung mama Bayah di terminal Keramat Barabai)	Pidana Denda (150.000) Subsider Kurungan (2 Hari) Mabuk di tempat umum (KUHP pasal 492)
92.	Gajali Rahman (32) *Laki-laki	Barabai- Barabai Utara (Warung mama Bayah di terminal Keramat Barabai)	Pidana Denda (150.000) Subsider Kurungan (2 Hari) Mabuk di tempat umum (KUHP pasal 492)
93.	M. Arifin (19)	Barabai- Barabai Utara	Pidana Denda (150.000) Subsider Kurungan

	*Laki-laki	(Warung mama Bayah di terminal Keramat Barabai)	(2 Hari) Mabuk di tempat umum (KUHP pasal 492)
94.	M. Rezky Irfani (19) *Laki-laki	Barabai- Barabai Utara (Warung mama Bayah di terminal Keramat Barabai)	Pidana Denda (150.000) Subsider Kurungan (2 Hari) Mabuk di tempat umum (KUHP pasal 492)
95.	Mahyudin (49) *Laki-laki	Barabai- Barabai Utara (Warung mama Bayah di terminal Keramat Barabai)	Pidana Denda (150.000) Subsider Kurungan (2 Hari) Mabuk di tempat umum (KUHP pasal 492)
96.	Rizki Hidayat (19)	Barabai- Barabai Utara	Pidana Denda (150.000) Subsider Kurungan

	*Laki-laki	(Warung mama Bayah di terminal Keramat Barabai)	(2 Hari) Mabuk di tempat umum (KUHP pasal 492)
97.	Maspianor (25) *Laki-laki	Barabai- Barabai Utara (Warung mama Bayah di terminal Keramat Barabai)	Pidana Denda (150.000) Subsider Kurungan (2 Hari) Mabuk di tempat umum (KUHP pasal 492)
98.	Nor Ifansyah (24) *Laki-laki	Barabai- Barabai Utara (Warung mama Bayah di terminal Keramat Barabai)	Pidana Denda (150.000) Subsider Kurungan (2 Hari) Mabuk di tempat umum (KUHP pasal 492)
99.	Junaidi (35)	Barabai- Barabai Utara	Pidana Denda (150.000) Subsider Kurungan

	*Laki-laki	(Warung mama Bayah di terminal Keramat Barabai)	(2 Hari) Mabuk di tempat umum (KUHP pasal 492)
100.	Mustafa Kamal (41) *Laki-laki	Barabai- Barabai Utara (Warung mama Bayah di terminal Keramat Barabai)	Pidana Denda (150.000) Subsider Kurungan (2 Hari) Mabuk di tempat umum (KUHP pasal 492)

Sumber : Pengadilan Negeri Barabai, 26 Desember 2022

4. Identitas Informan dan Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti secara langsung lakukan di lapangan dengan beberapa informan dari kalangan Polisi, Satpol PP, Pemerintah, dan masyarakat di beberapa tempat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kecamatan Barabai, Batang Alai Selatan dan Batang Alai Utara. Berikut uraian hasil wawancara:

a. Informan Pertama¹⁰⁷

Nama : Aiptu Andriharto, SH
Pekerjaan/Jabatan : Anggota-Penyidik Pembantu Sat Sabhara
NRP : 78040354

Bapak Aiptu Andriharto, SH setuju bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah agamis yang mayoritasnya beragama Islam, selain banyaknya majelis ta'lim, juga kerukunan umat muslimnya sangat kental di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Namun, dibalik pandangan masyarakatnya yang agamis tersebut ternyata tidak lepas dari masih banyaknya kasus minuman beralkohol sekarang ini, terutama yang diketahui banyak di Kecamatan Batang Alai Utara. Bahkan, ada yang berinisiatif sendiri untuk mengolahnya dengan bahan campuran makanan ataupun mengoplasnya dengan minuman kemasan yang bermerk dan sangat mudah untuk didapat di pasaran. Minuman beralkohol yang biasanya diperjualbelikan bukan hanya dari olahan atau oplosan sendiri, tetapi banyak juga yang didapat dari luar Kabupaten HST lewat jasa kurir angkutan.

Kebanyakan didapati penjual minuman beralkohol ini tempatnya adalah berupa warung malam yang justru menjadi tempat paling mudah untuk ditemukan terutama para pengonsumsi minuman

¹⁰⁷ Aiptu Andriharto, Penyidik Pembantu Sat Sabhara Polres HST, *Wawancara Pribadi*, Barabai, 1 Maret 2022-28 November 2022.

beralkohol ini. Sedangkan untuk hotel atau kafe tidak pernah ditemukan pihak kepolisian.

Dilihat dari karakteristik untuk penduduk di Kabupaten HST memang mayoritas muslim, untuk secara pribadi saya menyatakan setuju karena di sini memang banyak muslim dan banyak majelis ta'lim serta kerukunan umat muslim sangat kental di Kabupaten HST.

Selama kegiatan yang kita laksanakan setiap kecamatan memang ada untuk penjual dan pengedar, namun yang kelihatan paling banyak dan sering kita kedapatan melakukan aktivitas jual beli minuman beralkohol ada di Kecamatan Batang Alai Utara (ditempat warung-warung malam antara desa Maringgit sampai dengan Telang).

Sesuai dengan fakta yang kita tangani untuk tindak pidana ringan sesuai dengan perda di HST untuk tahun 2018-2022 banyak yang mengedarkan minuman keras beralkohol, untuk yang memproduksinya pernah di tahun 2019 ditangkap di Kecamatan Batang Alai Utara yaitu memproduksi jenis minuman tuak atas nama (Rifani) dengan cara produksi mandiri atau meramu sendiri di rumah sendiri dengan bahan baku yang kita pernah tanyakan waktu itu dari pohon batang kayu Garu yang direndam bercampur dengan tapai, jadi itu di fregmentasi beberapa hari sehingga pencampuran itu tadi

airnya menimbulkan atau mengandung minuman beralkohol kemudian diedarkan oleh (Haris Fadillah).

Mayoritas di Kabupaten HST untuk minuman beralkohol rata-rata minuman yang produksi pabrik berupa minuman anggur putih atau malaga, untuk oplosan yaitu alkohol yang dicampur dengan suplemen produk kemasan Ekstrajoss atau Kukubima yang dioplas kemudian dijual. Kemudian, untuk tuak pernah kita lakukan proses hukumnya di tahun 2019 di Kecamatan Batang Alai Utara, itu yang memproduksinya sudah kita proses sampai dengan dua kali si penjualnya (Haris Fadillah) dan ia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya itu lagi.

Kalo untuk minuman beralkohol yang sudah bermerk atau pabrik untuk Kawasan Kabupaten HST ini rata-rata berasal dari luar kabupaten, karena di Kabupaten HST sendiri untuk minuman keras yang beralkohol dan bermerk maupun pabrik itu tidak ada. Jadi, rata-rata setelah kita tindak lanjuti proses penyidikan bahwasanya pedagang tersebut mendapatkan barangnya ada yang langsung dari Kalimantan Timur, ada juga yang dari Banjarmasin melalui kurir jasa angkutan. Jadi, dia sendiri caranya memang pesan-antar, jadi dia sendiri pun sama yang penjual agen itu tidak pernah bertemu, Cuma komunikasi dan barang tersebut dititipkan lewat taksi atau mungkin ada travel itu, jadi tidak pernah pedagang itu berangkat sendiri ke Banjar ataupun Kalimantan Timur. Kalo kita liat dalam

penyidikan tidak ada yang dari luar negeri, hanya merk-merk lokal saja.

Kita saat melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan yaitu berupa operasi pekat selama kita merazia kafe-kafe ataupun hotel di Kabupaten HST ini tidak pernah kita menemukan, dan yang sering menjual minuman keras itu justru malah di warung-warung malam, Kalo di Kabupaten HST itu ada di Kecamatan Batang Alai Utara di sekitaran Ilung sampai juga ke perbatasan Haur Gading, nah disitulah sering terjadi transaksi minuman beralkohol itu.

Kasus penjual, pengolah maupun pengedar minuman beralkohol masuk ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sedangkan peminumnya masuk ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikarenakan mengganggu ketertiban umum. Karena itu, di dalam perdanya tidak ada klasifikasi penggolongan dalam bentuk persenan, sehingga semua minuman yang mengandung alkohol dilarang dalam perda Kabupaten HST ini. Ketika sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran perdanya, maka bentuk hukumannya itu berupa denda dan atau kurungan saja, begitupun dalam KUHP nya.

Kalo untuk di sini rata-rata perda tidak mengikat berapa persen yagn boleh diperjualbelikan karena perda di sini memang melarang semua minuman yang beralkohol. Jadi, untuk persenan kita tidak bisa mengklasifikasikan golongannya karena di sini aturan

perdanya hanya melarang orang yang menjual minuman beralkohol. Kalo yang meminum atau mabuk itu masuk ke dalam KUHP, nah itu sebagai yang mengganggu ketertiban umum, dalam arti dia meminum-minuman keras yang memabukkan dan mengganggu ketertiban umum sehingga nanti akan memicu tindak pidana. Makanya, kita untuk menindak para peminumnya selain dari perda sendiri kita kenakan menurut KUHP juga, karena disitu juga memang mengganggu ketertiban umum, jadi apabila dia minum dan akhirnya dia bisa mabuk, kemungkinan besar akan terjadi tindak pidana seperti berkelahi yang mengarahkan bisa meninggal dunia atau mencuri.

Kalo untuk di perda sebenarnya ini bukan terpidana dalam arti ditahan, jadi tidak ada kata-kata bebas, karena putusan hakim itu di sini alternatif yaitu putusan jatuhan denda dan atau kurungan badan. Jadi, misalkan si pelaku ini sudah dilakukan proses penyidikan tindak pidana ringan (tipiring) yang bersangkutan secara sah bersalah oleh hakim dijatuhi tindak pidana denda, apabila tidak bisa membayar denda barulah nanti ada alternatif yang namanya kurungan badan. Jadi, tidak ada istilah bebas, karena kalo bebas itu artinya seakan-akan ditahan, sedangkan perda itu tidak ada penahanan.

Adapun motif dari para penjual maupun pengonsumsi kasus minuman beralkohol ini yakni keinginan untuk mendapatkan

keuntungan yang lebih dan sekedar untuk bersenang-senang. Berikut yang disampaikan Bapak Aiptu yaitu:

Bagi penjual otomatis itu motif ekonomi karena dia ingin mencari keuntungan dari memperdagangkan minuman tersebut. Kalo untuk pemakai atau peminum biasanya dia karena ingin melampiaskan frustasinya, keinginannya, atau hanya ingin senang-senang saja, sekedar ingin menghilangkan masalah hidupnya. Itulah yang mungkin para pelakunya kurang mengerti atau iman dan takwanya belum kuat jadi berhalusinasi sendiri.

Proses dalam penyelidikan Tipiring dalam kepolisian itu ada dua, yakni atas dasar laporan dari masyarakat dan tindaklanjut dari polisi sendiri ketika kedapatan menjual ataupun meminum-minuman beralkohol seperti dari kegiatan giat razia. Proses penahanan Tipiring minuman beralkohol tadi jika terbukti sebagai pengedar, penjual, memproduksi maupun pengonsumsinya maka akan dilakukan pengamanan barang bukti kemudian dibuatkan Berita Acara Singkat (BAP) yang akan langsung dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Barabai Kelas II untuk disidangkan.

Kalo kita dalam melaksanakan proses penyelidikan Tipiring itu ada dua. Pertama, atas dasar laporan dari masyarakat, karena mungkin sangat mengganggu dan meresahkan lingkungan. Kedua, itu sudah menjadi tanggungjawab aparat kepolisian, dimana setiap

orang yang memperdagangkan minuman beralkohol ketika ada informasi maka langsung kita tindaklanjuti. Jadi, informasi bisa dari masyarakat sendiri ataupun anggota kita yang melakukan penyelidikan tentang adanya minum-minuman yang beredar di Kabupaten HST ini.

Untuk proses penahanan tindak pidana Tipiring itu prosesnya dengan proses Berita Acara Singkat. Jadi, apabila kita melakukan proses mulai dari awal melakukan penyelidikan sampai dengan kita melakukan giat Razia. Jadi, pelaku beserta barang bukti langsung kita amankan kemudian kita lakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Singkat, kemudian setelah berkas berita acara tersebut selesai maka langsung kita limpahkan ke pengadilan negeri untuk dilakukan sidang tindak pidana ringan (Tipiring). Jadi, kita tidak bisa melakukan penahanan sehubungan dengan memang ancaman tindak pidana ringan sebagaimana yang dimaksud dalam perda tersebut paling tinggi 3 bulan, jika tidak ada konsekuensinya setiap orang yang melakukan tindak pidana ringan dilakukan penahanan, jadi kita cuman mengamankan, langsung kita sidangkan itu.

Setiap pelanggaran yang memenuhi unsur tindak pidana dan memang benar faktanya itu terbukti sebagai pengedar ataupun penjual atau memproduksi atau mengonsumsi semua kita lakukan dengan proses hukum tindak pidana ringan yaitu berita acara cepat atau BAP ringan. Iya selalu dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk

proses penyidikan dan langsung diadakan sidang tindak pidana ringan.

Masyarakat sendiri dapat melaporkan jika dilingkungannya terdapat orang yang menjual, memproduksi, mengedar maupun meminum-minuman beralkohol yang melanggar perdanya tersebut, maka bisa dengan cara datang langsung ke kepolisian ataupun memberi informasinya lewat no. handphone atau whatsapp yang mana rata-rata masyarakatnya juga merasa takut untuk melaporkan, karena itu pihak kepolisian akan melindungi identitas si pelapor atau saksi tersebut.

Kalo di lingkungan sebetulnya dia rata-rata mungkin tau, namun karena mungkin dia takut dengan si penjual atau pengedar sehingga takut kalo ketauan dia sebagai pelapor atau melaporkan, jadi sekarang kita sistemnya tidak akan melibatkan masyarakat untuk datang langsung, jadi kita sistemnya masyarakat bisa memberikan informasi melalui nomor handphone, wa saja komunikasinya. Jadi, kita setiap tindak lanjut laporan itu kita tidak perlu bertemu dengan yang memberi laporan, karena kita menjaga atau melindungi keamanan saksi yang memberitahukan informasi tersebut.

Selama ini tidak ada kesulitan, untuk masyarakatnya kita ketika dapat laporan atau informasi terkait yang menjual, mengedar, memproduksi atau meminum-minuman beralkohol akan kita

tindaklanjuti. Sistemnya bisa dengan komunikasi saja seperti lewat telepon atau wa, jadi tidak perlu bertemu langsung, sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap saksi.

Penanggulangan kepolisian bagian Sat Sabhara dalam penanganan Tipring minuman beralkohol dilakukan dengan kegiatan rutin seperti himbauan, penyuluhan atau sosialisasi ke sekolah maupun desa-desa oleh Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas). Upaya pihak kepolisian selain penyuluhan tadi yakni dengan memasang spanduk dan himbauan melalui radio juga pernah dilakukan. Adapun untuk kegiatan preventifnya dilakukan setiap hari yang apabila ada informasi dari masyarakat langsung ditindaklanjuti serta melakukan patroli rutin.

Kepolisian sendiri selain bekerja sama dengan masyarakat juga bekerja sama dengan Satpol PP. Kemudian, untuk evaluasi juga dilakukan pihak Sat Sabhara setiap bulan dengan menganalisa sebab atau motifnya ketika di sana ada wanpres atau sering terjadinya tindak pidana. Pihak kepolisian juga melakukan pemusnahan barang bukti setelah vonis hukum dari persidangan inkrah yang kemudian dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan pemusnahan barang bukti sesuai kewenangannya. Dari semua yang dilakukan penyidik atau polisi Sat Sabhara tersebut tidak ada kesulitan atau kendala yang dihadapi selama menjalankan tugasnya dalam penanganan kasus minuman beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Kalau kegiatan kita secara rutin itu seperti himbauan, penyuluhan itu sering kita lakukan dengan melalui anggota kita yang ada di lapangan terutama dari Babinkapdimas. Jadi, penyuluhan tentang kenakalan remaja, bahaya narkoba, menyangkut juga terkait minuman keras beralkohol. Jadi, melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah ataupun di desa-desa Babinkapdimas itu terjun langsung. Jadi, sudah konfirmasi ke aparat desa, ke tempat-tempat lingkungan Handil atau Karang Taruna sering kita menyampaikan bahwasanya untuk bahaya narkoba dan minum-minuman keras beralkohol ataupun tindak pidana yang mengganggu ketertiban umum.

Upayanya selain memberikan penyuluhan tadi kita juga sering memasang spanduk-spanduk bahaya narkoba, minuman keras beralkohol dan kenakalan remaja dan himbauan-himbauan ke radio-radio. Jadi, kita pernah Talkshow ke radio yang ada di Kab. HST mengenai himbauan tentang kenakalan remaja ataupun gangguan masyarakat yang ditimbulkan dengan maraknya peredaran narkoba dan minum-minuman beralkohol.

Untuk kegiatan preventif yang dilakukan Sat Sabhara ini di HST dilaksanakan setiap hari. Namun, apabila memang ada informasi dari masyarakat yang memang benar informasi itu terindikasi ada penjual miras beralkohol kapanpun dan dimanapun langsung kita tindak lanjuti. Untuk jadwal kita tidak menentu, yang penting patroli rutin 1x24 jam.

Selain melakukan upaya tindak sendiri, kita juga selalu senengitas dengan Satpol PP mengenai informasi baik itu mengenai penindakan ataupun proses penyidikan dan masyarakat di Kab. HST memang sangat kooperatif dalam rangka untuk saling memberantas penyakit masyarakat yang sering memberikan informasi kepada pihak kepolisian.

Kalo di kepolisian evaluasi itu setiap bulan kita lakukan, jadi analisa berkaitan dengan operasional, dimana disitu terjadi wanpres atau sering terjadinya tindak pidana, sebabnya atau motifnya apa barulah kita analisa seperti karena perkelahian, sebabnya karena mabuk. Jadi, awalnya terjadi tindak pidana itu karena apa, sehingga setiap bulan kita pasti ada analisa.

Sehubungan dengan proses yang kita laksanakan dari kepolisian mengenai tindak pidana ringan minuman beralkohol, setelah berkas perkara dan barang bukti kita ajukan ke persidangan, setelah dijatuhkan vonis hukum yang tetap (inkrah), kemudian barang bukti tersebut kita limpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan eksekusi pemusnahan sesuai dengan kewenangannya.

Selama kita melaksanakan kegiatan khususnya operasi penyakit masyarakat tentang minuman beralkohol selama ini kita tidak ada kendala, yang mana setiap pelaksanaan untuk kegiatan semua berjalan dengan lancar dan sampai ke proses persidangan.

Keterlibatan anggota kepolisian dalam pelanggaran perda minuman beralkohol tidak pernah ada ditemukan. Namun, jika ada yang melakukan tindak pidana di satuan polisi ada kewenangannya masing-masing, biasanya ada yang berhak menanganinya yakni di Seksi Provost dan Paminal (Sipropam).

Adapun saran dari Bapak Aiptu Andriharto terkait minuman beralkohol ini lebih kepada masyarakatnya, yang mana harus lebih berperan aktif, mendukung, dan niat bersama-sama pihak kepolisian dengan saling membantu dalam mengatasi peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini.

Selama kita dinas di kepolisian Polres HST ini tidak pernah ada anggota kita yang ikut terlibat mengenai tindak pidana minuman keras ataupun melanggar tindak pidana ringan khususnya penyakit masyarakat yang ada hubungannya dengan perda tentang minuman beralkohol ini.

Bagi yang melakukan tindak pidana di satuan polisi itu ada kewenangannya masing-masing, untuk Sat Sabhara tidak menangani mengenai pelanggaran anggota, yang berhak menangani itu di Sipropam yaitu ada satuan sendiri yang menanganinya.

Kalo kita dalam melakukan itu tidak ada kendala, saran dari kita untuk penanggulangan tentang upaya kita selain dari aparat kepolisian mungkin peran serta masyarakat sendiri harus lebih aktif,

karena lingkungan sendirilah yang bisa menjaga keamanan mulai dari tingkat terendah aparat RT, Kepala Desa, ataupun sampai ke tingkat Kecamatan sampai ke Kabupaten kita saling koordinasi dan bahu membahu kalo mau mewujudkan lingkungan itu bersih dari peredaran narkoba ataupun minuman keras beralkohol. Jadi, tanggung jawab itulah yang menjadi tanggung jawab kita bersama bukan cuman aparat kepolisian. Peran aktif masyarakat atau warga harus benar-benar mendukung dan sama-sama niat untuk membasmi peredaran narkoba maupun minuman beralkohol.

b. Informan Kedua¹⁰⁸

Nama : Drs. Subhani, M. Ap

Pekerjaan/Jabatan : Kepala Satpol PP Kab. HST

NIP : 19690120 199802 1 003

Satpol PP juga setuju kalau Kabupaten HST ini rata-rata agamis. Satpol PP memiliki wewenang dalam menegakkan perda terutama terkait penanggulangan minuman beralkohol di Kabupaten HST dalam hal penyelidikan dan penyidikan. Dalam penindakan biasanya tugasnya dengan kegiatan patroli pada malam hari di pinggir jalan atau tempat dimana terdapat banyak remaja yang berkumpul. Namun, dalam hal penyidikan Satpol PP hanya ada 1 orang penyidik (PPNS).

Benar dan setuju saja bahwa HST agamis.

¹⁰⁸ Subhani, Kepala Satpol PP Kab. HST, *Wawancara Pribadi*, Barabai, 1 Desember 2022.

Satpol PP salah satu kebijakannya adalah menegakkan perda, salah satunya perda tentang minuman beralkohol ini. Dalam hal penindakan kami melaksanakan tugas biasanya dengan kegiatan patroli pada malam hari di pinggir jalan atau tempat yang banyak para anak muda remaja berkumpul. Satpol PP untuk patroli dan sosialisasi belum ada terjadwal (tidak ada berjadwal).

Iya Satpol PP berwenang dalam penyelidikan dan penyidikan. Tetapi, dalam hal penyidikan Satpol PP hanya punya satu orang PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang tugasnya melaksanakan penyidikan terhadap kegiatan-kegiatan operasi/razia yang kami laksanakan. Dalam hal ini kami biasanya dibakeup oleh polres, jadi setiap aktivitas kami dalam hal melaksanakan razia kami selalu berkoordinasi dan bakeup dari polres, karena keterbatasan kami PPNS nya cuman 1 orang.

PPNS merupakan orang yang mengikuti pelatihan di Mega Mendung Jawa Barat, yang mana dia dilatih khusus bagaimana melaksanakan penyidikan suatu perkara. PPNS itu biasanya hanya yang menyangkut tentang Tipiring (Tindak Pidana Ringan). Kalo tindak pidana yang berat itu kewenangan polisi.

Satpol PP akan bertindak ketika adanya pengaduan masyarakat atau pada saat pengoprasian seperti razia di tempat hiburan atau karaoke beralkohol di sekitaran lapangan dwi warna yang didominasi. Biasanya banyak ditemukan yang mabuk karena minuman

oleh para remaja. Namun, dalam hal tersebut Satpol PP hanya sebatas pembinaan seperti himbauan, pembubaran dan penyitaan. Bagi penjualnya belum pernah ditemukan pihak satpol PP.

Satpol PP akan bertindak yang pertama adalah adanya pengaduan masyarakat dan yang kedua pada saat pengoperasian dilakukan. Operasi secara khusus saat ini belum ada , yang ada hanya razia saja seperti tempat hiburan, karaoke. Banyak ditemukan orang yang mabuk di sekitar lapangan Dwi Warna Barabai yang biasanya dilakukan oleh anak muda remaja. Namun, kami hanya sebatas pembinaan seperti himbauan, pembubaran dan penyitaan. Tetapi, dalam hal penjualan dan lain sebagainya belum pernah kami temukan.

Kami di sini tidak pernah menemukan kalo untuk yang menjualnya tapi waktu datang ke tempatnya tidak ada orang yang menjual atau meminumnya atau minuman beralkoholnya. Di sini kami biasanya hanya menemukan orang yang minum kebanyakan dan hanya melakukan himbauan saja.

Satpol PP sendiri tidak memiliki catatan atau data terkait kasus minuman beralkohol yang didapatkan oleh mereka serta belum pernah melakukan kegiatan sosialisasi. Selain itu, kurangnya senjata dan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama penyidikanya hanya satu orang saja, sehingga melakukan kerja sama juga dengan pihak kepolisian. Kendala yang dihadapi Satpol PP juga ada dari segi

pengetahuan dan keterampilan yang masih kurang dari para anggotanya.

Tidak ada membuat datanya, kami hanya himbauan, pembubaran dan menyita minumannya. Barangn yang disita juga nantinya akan kami musnahkan.

Belum pernah ada melakukan kami kegiatan sosialisasi di sini.

Pasti dan pernah melakukan kerja sama, karena dari SDM masih kurang dan kami tidak punya senjata.

Kendala kami di sini yang Pertama faktor pengetahuan dan keterampilan. Kedua, alat di sini juga kurang, di sini tidak ada alat seperti senjata atau alat pengamanan diri untuk kami. Kemudian, kekurangan SDM terutama dalam hal penyidiknya PPNS. Kalo untuk menghadapi si pelakunya tidak ada karena kami hanya sekedar himbauan saja.

Bapak Subhani memberikan kritik dan sarannya terkait perda minuman beralkohol di Kabupaten HST ini yakni harusnya ada perevisian karena sudah lebih dari 11 tahun terutama dari jenis minuman oplosannya karena yang pernah ditemukan di lapangan jenisnya itu obat-obatan dan ada juga minuman kemasan seperti *extra joss* atau *kuku bima* kemudian dicampur alkohol yang ada mirasnya seperti malaga, anggur dan sebagainya. Keterlibatan pemerintah, misal Dinas Pendidikan, tokoh masyarakat seperti ulama dan sebagainya

juga sangat diperlukan untuk memberikan penyuluhan terutama terkait minuman beralkohol ini.

Banyak hal yang perlu diperbaiki lagi. Pertama, perda kita ini lumayan lama sudah lebih dari 10 tahun, mungkin kedepannya perda itu direvisi kembali. Terutama dalam hal jenis minuman oplosannya. Kedua, keterlibatan semua oknum pemerintah, misalnya dari Dinas Pendidikan untuk penyuluhan kepada siswa-siswa, tokoh masyarakat seperti ulama dan sebagainya, kita butuh dukungan yang seperti itu sebenarnya. Kami sebagai pemerintah artinya siap saja untuk memfasilitasi kalo ada keinginan bersama untuk melihat kegiatan-kegiatan masyarakat terkait masalah minuman beralkohol ini.

Jenis oplosannya yang pernah ditemukan kami seperti obat-obatan dan ada juga minuman kemasan seperti extra joss atau kuku bima kemudian dicampur alkohol yang kebetulan ada mirasnya juga seperti malaga, anggur dan sebagainya.

Anggota Satpol PP sendiri belum pernah ditemukan terlibat kasus minuman beralkohol yang melanggar perdanya, himbuan juga selalu diarahkan kepada anggotanya karena Satpol PP salah satu contoh untuk masyarakatnya sebagai penegak perda. Namun, jika ada yang terlibat maka akan diselidiki dulu terkait keterlibatannya, kalo benar terlibat maka akan diberhentikan dan diproses.

Tidak pernah ada anggota yang terlibat. Tapi, himbauan dan sebagainya selalu saya arahkan. Karena Satpol PP sebagai contoh untuk masyarakat sebagai penegak perda. Misalnya ada yang melakukan adalah langsung kita akan berhentikan dan diproses.

c. Informan Ketiga¹⁰⁹

Nama : Yadi

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Satpol PP

Penjual minuman beralkohol biasanya lebih banyak ditemukan di sekitaran Pasar Barabai dan peminumnya di lapangan Dwi Warna yang didominasi oleh para remaja atau anak muda yang biasanya didapati oleh Satpol PP pada malam hari di hari sabtu dan minggu. Kasus minuman beralkohol yang ditangani pada saat pandemi covid sangat jarang ditemukan, sehingga kegiatan patroli juga jarang dilakukan.

Satpol PP ketika kedatangan kasus minuman beralkohol hanya melakukan himbauan, pembubaran, dan penyitaan. Karena selain kurangnya PPNS, tempat untuk menahannya pun tidak ada, sehingga yang bisa dilakukan hanya tiga cara tersebut. Kemudian, Satpol PP juga ada melakukan kerja sama dengan pihak TNI dan Polri ketika ada laporan saja dan segera ditangani, namun sangat jarang kerja sama tersebut dilakukan.

¹⁰⁹ Yadi, anggota Satpol PP Kab. HST, *Wawancara Pribadi*, Barabai, 29 November 2022.

Pernah terjadi waktu itu ketika mendapat laporan ada yang menjual minuman beralkohol tidak kedapatan atau ditemukan di sana barangnya atau orangnya, kemungkinan dari orang-orang di sana ada yang memberitahukan dan bahkan menutupinya sehingga tidak berhasil ditemukan dan ditangani pihak Satpol PP.

(Kalau yang menjualnya itu pernah ditemukan kebanyakannya di Pasar Barabai. Kalau yang meminumnya biasanya di lapangan Dwi Warna yang kebanyakannya anak muda remaja, biasanya setiap malam sabtu-minggu itu ada).

Amun yang menjualnya tuh suah ditemukan kebanyakannya di Pasar Barabai jua. Amun yang meminumnya biasanya di lapangan Dwi Warna yang kebanyakannya anak muda remaja, biasanya setiap malam sabtu-minggu itu ada.

(Kalau disaat pandemi covid waktu itu jarang karena agak kurang, jarang juga melakukan patrolinya).

Kalo pas covid jarang karena agak kurang, jarang jua melakukan patrolinya.

(Iya, ada juga melakukan kerja sama dengan TNI-Polri, tapi tidak sering juga, biasanya ketika dapat laporan saja, kemudian Satpol PP bergerak untuk menanganinya).

Inggih ada jua melakukan kerja sama lawan TNI-Polri, tapi jarang jua, biasanya pas dapat laporan ja, kena Satpol PP bergerak menanganinya.

(Kami di sini hanya sebatas himbauan, pembubaran, dan penyitaan. Kerja sama dengan Polres dan TNI ada juga seperti yang dikatakan tadi. Pernah juga ditemukan ketika dapat laporan ada yang menjual di Pasar itu, tapi ketika datang ke tempatnya tidak ada barangnya atau tidak ada orangnya. Nah, itu kemungkinan ada yang melaporkan lebih dulu, ada masyarakat juga yang menutup-nutupinya).

(Pernah juga ada info, kabar, kalau perdanya ini nanti ada perevisian terkait dendanya yang ketinggian, sehingga akan dikurangi, dan juga jenis minumannya yang oplosan tidak ada ketentuannya di dalam perda tersebut jenis oplosan yang seperti apa. Karena di HST ini itu kebanyakannya jenis tuak dan oplosan).

Kami di sini hanya sebatas himbauan, pembubaran, dan penyitaan. Kerja sama lawan Polres dan TNI ada jua seperti yang dikatakan tadi. Suah jua ditemukan pas dapat laporan ada yang menjual di Pasar tuh, tapi pas datang ke tempatnya kadada barangnya atau kadada orangnya. Nah itu kemungkinan ada yang melaporkan bedahulu, ada masyarakat jua yang menutup-nutupinya.

Pernah jua ada info, habar-habar ja jua, amun perdanya nih kena ada perevisian terkait dendanya yang ketinggian, sehingga akan dikurangi, lawan jua jenis minumannya yang oplosan kadada ketentuannya di dalam perda jenis oplosan yang kaya apa. Karena di sini tuh kebanyakannya jenis tuak lawan oplosan.

(Di sini masih kekurangan PPNSnya, jadi agak sulit menindaklanjuti ketika kedatangan, karena juga harus dapat dari kejaksaan dulu. Dan juga tempat untuk menahannya di sini tidak ada, makanya kami hanya himbuan, pembubaran, dan penyitaan saja).

Di sini masih kurang PPNSnya, jadi sulit jua menindaklanjuti ketika kedatangan, karena jua harus dapat dari Kejaksaan dulu. Lawan tempat hagan menahannya di sini kadada jua, makanya kami hanya himbuan, pembubabaran, lawan penyitaan ja.

d. Informan Keempat¹¹⁰

Nama : Azmi Hamidi

Pekerjaan/Jabatan : PPNS Satpol PP

Kendala atau permasalahan yang dialami ketika ditemukan pelanggaran terhadap perdanya atau pada saat operasi dilakukan yakni di bagian sarana dan prasarana, yang mana di sana tidak ada tempat untuk memenjarakan sementara si tersangka tersebut untuk kepentingan pemeriksaan selanjutnya, sehingga lebih cenderung melepaskannya. Selain itu, proses untuk laporan selanjutnya juga menjadi kendala, karena biasanya harus disampaikan dulu pada kejaksaan dengan pemberitahuan surat penangkapan dan ada kemungkinan juga untuk menyimpan barang buktinya.

Yang menjadi permasalahan bagi kami dalam melaksanakan operasi atau ditemukan tersangka mengingat sarana

¹¹⁰ Azmi Hamidi, PPNS Satpol PP Kab. HST, *Wawancara Pribadi*, Barabai, 1 Desember 2022.

dan prasarana kami di Satpol PP HST ini tidak ada tempat untuk menyimpan atau memenjarakan tersangka, nah itu kesulitan bagi kami, sehingga kami lebih cenderung untuk melepas. Karena selain adanya tempat penyimpanan barang bukti, tempat untuk memenjarakan tersangka pun haruslah ada dan itu yang penting untuk pemeriksaan selanjutnya.

Kalo kita kan dalam penegakan perda bisa saja melaksanakan penindakan langsung, biasanya kita kalau ingin melaksanakan operasi kita harus menyampaikan dulu dengan kejaksaan berupa pemberitahuan dengan surat, karena ada kemungkinan nantinya untuk menyimpan barang bukti. Pemeriksaannya pun sampai dengan P21 nya.

e. Informan Kelima¹¹¹

Nama : Syarifudin

Pekerjaan/Jabatan : Kepala Desa Telang

(Iya saya setuju, tapi saya sangat miris melihat HST yang ditengah-tengah masyarakat yang agamis masih banyak warung-warung yang menjual minuman beralkohol dan miras. Seharusnya pemerintah lebih memerhatikan lagi masyarakatnya terutama yang ada di desa-desa, karena faktor ekonomi dan lapangan pekerjaan yang kurang sehingga yang berjualan di warung-warung tersebut mencari jalan pintas yang lebih muda untuk mendapatkan banyak uang).

¹¹¹ Syarifudin, Kepala Desa Telang Kecamatan Batang Alai Utara, *Wawancara Pribadi*, Batang Alai Utara, 16 Desember 2022.

Ya setuju ja jua, tapi kita nih miris jualah melihat HST nih yang ditengah-tengah masyarakatnya yang agamis tadi, masih banyak warung-warung yang menjual minuman beralkohol lawan miras. Nah, harusnya tuh pemerintahnya pang yang harus lebih memerhatikan lagi masyarakatnya terutama yang di desa-desa kayak ini, karena faktor ekonomi dan lapangan pekerjaan yang kurang makanya yang berjualan di warung-warung tuh mencari jalan pintas inya yang lebih nyaman hagan dapat banyak duit jua.

(Setau Bapak di sini aman-aman saja, yang ada itu di Haur Gading, di sana ada jenisnya obat dengan minuman oplosan. Di tembuk Bahalang juga ada disekitaran Birayang. Sebenarnya yang paling banyak itu di sekitaran Ilung. Tetapi, kalau dulu Telang ini justru adalah tempat asal mulanya ada warung-warung malam itu dan sempat viral juga, kalau tidak salah itu mulai sekitar tahun 90an. Tapi, Timbuk Bahalang itu masuk Batang Alai Selatan, nah justru di sana yang banyak).

Amun di sini setauku aman-aman ja pang, yang ada tuh sampai wahini di Haur Gading, di sana ada jenisnya obat lawan minuman oplosan. Di Tembuk Bahalang ada jua sekitaran Birayang. Sebenarnya yang paling banyak tuh di sekitaran Ilung, amun di sekitaran sini ada ada ja pang tapi kada seheboh di Ilung. Tapi, dahulu tuh Telang nih asal mulanya ada warung-warung malam, sempat viral jua pas itu, amun kada salah sekitar tahun 90an. Tapi,

Timbuk Bahalang nih masuk Batang Alai Selatan pang, nah justru di situ nang banyak.

(Ini ingin mensurvey, ingin datang langsung ke penjualkah? Tapi kalau ke sana takutnya bermasalah. Kalau di Tembuk Bahalang itu yang berjualan seorang perempuan, nama warungnya Warung Herly. Kalau di Haur Gading itu ada tiga, ada yang berjualan dengan obat namanya Diana dengan minuman oplosan juga. Kalau siang hari jarang aktivitasnya, biasanya malam hari saja. Bukan hanya anak muda, tapi orang dewasa juga banyak, bahkan warga di sini juga pernah ke sana. Sampai sekarang di sana masih berjualan. Nah kalo di kota Barabai itu ada juga sampai sekarang agennya yang Bapak tau di Mandingin itu).

Nih handak menyidak, handak mendatangi langsung ka panjual kah? Tapi amun ka sana kalo bamasalah. Itu kalu Tembuk Bahalang tuh yang bejualan bibinian ja urangnya. Handak tahu tempatnya kah jua? warung Herly, urang nyambat warung Herly. Amun di Haur Gading tuh ada tiga, ada yang bejual lawan obatnya ngarannya Diana lawan minuaman oplosan jua. Amun siang jarang aktivitas kaitu, biasanya malam haja. Kada jua anak muda, urang dewasa banyak jua, warga yang di sini gin suah jua ka sana. Itu masih sampai wahiniai bejualannya. Nah mun di Barabai tuh ada jua sampai wahini tuh agennya nang aku tahu di Mandingin tuh pang.

(Dulu pernah ada yang berjualan di sini, tapi sekarang ini tidak terlihat lagi. Karena mungkin ada masukan atau himbauan tentang warung malam, jadinya tidak ada ditemukan Bapak lagi warung-warung malam itu di sini. Karena biasanya Bapak liat dan atau mereka yang berjualan itu mencari minumannya pasti berangkat ke kota Barabai).

(Kebanyakannya juga para pemuda yang suka ke warung malam, yang pernah berjualan itu tidak pernah ditangkap atau digrebek. Sebenarnya kalo untuk yang menjual itu ada keterlibatan oknum polisi juga, lebih tepatnya setoran kepada oknum itu, biasanya mereka ketika malam-malam ada juga datang oknum polisi).

(Kalau untuk agennya itu yang Bapak tau ada di Barabai, sering dipanggil Acil Anuy di Desa Mandingin dan banyak juga biasanya yang datang ke sana memesan minuman. Di sana lengkap minumannya dan bermerk).

Dulu suah ada yang bejualan di sini, tapi wahini kada talihat lagi pang. Nah, karena mungkin ada masukan atau himbauan jua warung malam tuh, jadinya kadada lagi pang aku teliat di sini. Biasanya tuh teliat lawan tahu jua buhannya tuh bejualan mencari minumannya pasti dah berangkatnya ka Barabai.

Kebanyakan jua para anak muda yang katuju ke warung malam nih, yang suah bejualan tuh kada pernah ditangkap atau digrebek pang. Sebenarnya pas bejualan tuh ada polisinya jua,

buhannya yang bejual tuh setor lawan inya, biasanya malam-malam tuh ada datang polisinya tuh.

Amun agennya tuh nang aku tahu ada di Barabai, rancak dikiau Acil Anuy di desa Mandingin, nah di situ tuh nang banyak biasanya yang datang mamasan minuman tuh. Di sana tuh lengkap minumannya lawan bamerek.

(Biasanya kalau Gajah itu dengan Panter, panter yang seperti aqua gelas dan dicampur juga dengan alkohol. Kalau dicampur dengan obat juga ada, obat dengan Gajah kemudian alkohol. Tapi, kalau jenisnya Malaga itu tidak ada).

Biasanya amun Gajah tuh lawan Panter, panter nang kaya aqua gelas lawan dicampur alkohol jua. Amun di campur obat ada jua, obat lawan Gajah lawan alkohol. Tapi amun jenisnya malaga tuh kadada pang.

(Biasanya yang berjualan itu tidak terbuka dan yang datang pun hanya tamu-tamu yang khusus saja pelanggannya itu).

Biasanya yang bejualan tuh kada terbuka pang lawan yang datang tuh tamu-tamunya khusus pelanggannya.

(Setau Bapak tidak ada, yang Bapak tau waktu itu hanya oknum polisi saja).

Setahu ku kadada pang pejabat nang terlibat, yang ku tahu polisi tadi ja.

Kalau menegur tidak pernah, karena sudah dianggap biasa saja dan mereka pun hanya menjualnya di dalam rumah, kadang ada orang yang datang ke mereka untuk membelinya. Tidak sampai ke luar dan mengganggu masyarakat di sini, jadi tidak ada laporan dari warga juga karena terganggu).

Amun menegur tuh kada pernah, dianggap biasa ja sudah lawan warganya, buhannya gen menjualnya di dalam rumah keitu ja, takana ada urang yang datang lawan buhannya hagan manukari. Jadi kada sampai ka luar mengganggu warganya di sini, jadi kadada laporan jua dari warga yang teganggu.

(Tidak pernah ada kerja sama dengan kepolisian, hanya sekedar himbauan saja dari kepolisian yang pernah dilakukan di kantor kecamatan saat memasuki bulan Ramadhan. Himbauannya itu seperti warung-warung malam tidak boleh sampai jam 12 malam atau lebih, tidak boleh menjual miras, jual beli narkoba, berpakaian yang sopan. Himbauan itu pun sangat jarang ada di sini, hanya ketika memasuki bulan Ramadhan saja).

Kada pernah pang ada kerja sama lawan kepolisian, hanya sekedar himbauan ja dari buhannya, suah pas itu di Kantor Kecamatan pas masuk bulan Ramadhan setahun sekali. Himbauannya tuh warung-warung malam kada bulih sampai jam 12 malam atau labih, kada bulih manjual miras, jual beli narkoba, berpakaian sopan. Himbauan tuh gen jarang ada di sini, pas masuk bulan puasa ja jua.

(Tidak ada, karena ribut-ribut itu juga, mereka juga berkelompok jadi tidak berpisah misalkan seperti meminumnya hanya di satu tempat itu saja, sehingga tidak ada keributan atau meresahkan yang sampai terdengar warga).

Kadada amun kendalanya, karena ribut-ribut tuh kadada jua, buhannya bakalompok jadi kada bepisah, misalnya meminumnya tuh di satu tempat itu ja, jadi kada ada keributan atau meresahkan sampai tadangar warga.

(Hukumannya itu kurang membikin jera, biasanya cuman dikurung paling 2 hari saja dan denda itu saja).

Hukumannya tuh kurang jera, biasanya dikurungnya paling 2 hari ja lawan denda itu ja.

(Sebenarnya yang salah itu pemerintah yang tidak bisa menata atau membangun perekonomian untuk warganya, sehingga agak kacau. Bapak justru sedih melihat, secara tidak langsung itu Bapak mensurvey di daerah kalau 80% warung malam yang ada di sekitaran Kalua Kabupaten Tabalong itu adalah warga HST ini yang punya warung., justru Bapak miris melihat banyak perempuan warga HST yang bekerja warung malam di sana, justru yang salah itu pemerintah kenapa tidak membangun perekonomian yang jangan sampai warganya itu melakukan hal itu. Kadang kan perempuan yang itu ada yang bercerai terus larinya bekerja warung malam itu).

Sebenarnya yang salah tuh pemerintah pang yang kada bisa menata atau membangun perekonomian hagan warganya, sehingga agak kacau jua. Aku sedih jua meliat, secara kada langsung tuh aku mensurvey di daerah Kalua tuh 80% warung malam nang ada di sekitaran Kalua Kabupaten Tabalong tuh warganya HST kita nih yang beisi warungnya, justru aku tuh miris meliat banyak binian warga HST yang begawi warung malam di sana tuh, nah justru yang salah tuh pemerintah kanapa kada membangun perekonomian nang jangan sampai warganya keitu. Kadang binian tuh yang itutuh ada yang habis cerai habis tuh bukannya timbul begawi warung malam tuh.

(Saran Bapak untuk pemerintah buatlah yang bisa memakmurkan masyarakat terutama perekonomiannya, jangan sampai warganya mencari jalan pintas yang justru salah seperti itu, sebenarnya termasuk aib juga kan bagi kita sebagai warga HST yang rata-ratanya agamis, apalagi kebanyakannya perempuan. Kalau tidak ada orang yang berwarung itu pasti tidak ada orang yang meminum karena mereka yang meminum juga untuk bersenang-senang. Hukumannya itu pun juga tidak menjerakan, seharusnya minum-minuman yang beralkohol itu juga berat hukumannya, karena kan lumayan banyak di tempat-tempat tadi di HST. Kadang ketika mereka minum itu pun bisa memicu perkelahian. Bahkan, banyak juga yang ketika melakukan seperti berjualan, meminum dan lainnnya kemudian

ditangkap masih saja dilakukannya lagi berulang-ulang karena hukumannya itu tadi tidak menjerakan. Ditangkap pun kebanyakannya paling cuman diambil minumannya, kalau dikurung itu sangat jarang).

(Harusnya kegiatan seperti warung-warung itu apalagi di HST ini tidak ada dan pemerintah yang seharusnya lebih memerhatikan. Sebenarnya kurang pendatang di daerah HST kita ini, terutama di desa-desa yang bisa merubah kebiasaan warganya agar tidak salah jalan dalam mencari rezeki. Contohnya seperti di Pelaihari itu tidaka da penduduk asli, tapi mereka lumayan maju di sana. Jadi, kalau di daerah kita ini hanya didominasi warganya saja, maka tidak bisa maju karena tidak ada pemikiran luar. Kadang bila ada orang luar yang datang dan membawa kebaikan dimusuhi warganya juga).

(Bapak waktu itu studi banding ke Malang hari minggu tadi, sekitar 137 warganya di Desa Kudung Kidul (Malang) itu mengelola wisata di sana, menggali potensinya di desa sendiri, sehingga bisa menjadikan penghasilan bagi warganya di sana).

(Coba kalau usaha atau kegiatan positif seperti misalkan karang taruna itu lebih diaktifkan atau lebih banyak lagi, pasti tidak akan banyak seperti ini yang masalah minuman beralkohol baik yang menjual atau meminumnya. Coba jangan cuman himbauan saja yang dilakukan. sebenarnya yang masalah ini membikin malu warga HST sendiri apalagi yang warung malam itu).

Saran aku hagan pemerintah buatlah nang bisa memakmurkan masyarakat terutama perekonomiannya, jangan sampai warganya mencari jalan pintas nang justru salah kayak itu. Sebenarnya termasuk aib jua lo bagi kita nih sebagai warga HST nang rata-ratanya agamis tadi, apalagi kebanyakannya binian. Kalonya kadada urang yang bewarung tuh pasti kadada urang nang meminumny, karena buhannya minum-minum tuh hagan bersenang-senang ja jua. Hukumannya tuh gen kada menjerakan, harusnya minum-minuman yang beralkohol tuh berat hukumannya, karena diliat di HST nih lumayan banyak jua lo tempat-tempatnya tadi. Takadang pas buhannya minum tuh gen bisa ada bekalahian buhannya. Banyak jua pas bejualan, meminum lawan lain-lainnya tuh pas ditangkap masih haja inya kaitu diulang-ulangnya, kada jara-jara jua karena hukumannya tuh. Ditangkap tuh gen kebanyakannya paling diambil ja minumannya, amun dikurung jarang banar.

Harusnya tuh lah kegiatan kayak warung-warung tuh apalagi di HST nih kada ada, lawan pemerintah nih harusnya lebih memerhatikan. Sebenarnya wadah kita nih kurang pendatang di daerah HST nih, apalagi di kampung-kampung nang bisa merubah kebiasaan warganya supaya kada salah jalan mencari rezeki. Contohnya kayak di Pelaihari tuh kadada penduduk asli, tapi buhannya lumayan maju di sana. Jadi, amun di daerah kita nih didominasi warganya ja, kada kawa maju karena kadada pemikiran

luar. Kadang jua bila ada urang luar nang datang lawan membawa kebaikan dimusuhi warganya jua.

Aku pas itu studi banding ke Malang hari minggu tadi, sekitar 137 warganya di Desa Kudung Kidul Malang itu mengelola wisata di sana, menggali potensinya di desa sorang, makanya bisa di sana menjadikan penghasilan warganya.

Coba amun usaha atau kegiatan positif kayak karang taruna tuh lebih diaktifkan atau dibangun lebih banyak lagi, pasti kada banyak yang kayak ini masalah miras atau minuman beralkohol nang bejualan atau meminumnya. Coba jangan himbauan ja, sebenarnya nang masalah nih maulah malu warga HST sorang jua, apalagi warung-warung malam kayak itu.

f. Informan Keenam¹¹²

Nama : H (warga Desa Telang
Kec. Batang Alai Utara)

(Warung yang berjualan itu di depan SMP daerah ini, seorang perempuan yang berjualanya).

Warung nang bajualan tuh di muka SMP di sini tuh pang. Bibinian yang bejualannya.

(Malam dan siang kalau ada orang yang mencari. Kalau ada orang yang mencari dijualnya).

¹¹² H, Warga Desa Telang Batang Alai Utara, *Wawancara Pribadi*, Batang Alai Selatan, 16 Desember 2022.

Malam siangai bilanya ada urang nang mencari. Bilanya urang mencari dijualinya.

(Tertutup saja, dia berjualan bensin juga di depan rumahnya. Tapi, kalau ada orang yang membeli maka dijualkannya).

Tertutup ja, inya bejualan bensin haja jua di muka rumahnya. Tapi, amunnya ada urang nang manukar dijualkannya.

(Minuman yang tau biasanya seperti miras, yang beralkohol ada juga oplosan seperti itu).

Minuman pang nang tahu biasanya kayak miras tuh jua, yang beralkohol tuh ada jua oplosan keitu.

(Beragam orang-orangnya, ada yang sengaja pergi ke sana jalan-jalan, yang awalnya makan-minum pergi kewarungnya, bukan hanya orang desa sini saja)

Macam-macam urang, urang nang bajajalanan, urang mawarung iya jua, kada tunggal urang kampung sini haja jua.

(Dia tidak terlalu terlihat terbuka berjualannya, tapi kalau pagi menjelang siang seperti ini jarang bukanya. Jadi, tidak ada terlihat digrebek polisi di sini).

Inya kada tapi anu kalu, mudil kada babukaan, amun pagi siang-siang kaini inya jarang babuka. Jadi kadada pang digrebek polisi di sini.

(Tidak tau terkait sosialisasi seperti itu, kurang ingat juga, kalau sosialisasi itu menunggu kabar dari orang saja juga).

Kada tahu pang lih sosialisasi tuh, kada tapi ingat jua han, amun nang kakaya itu nunggu habar urang ja pang jua.

(Masih muda saja, kemungkinan lebih muda dari anda, dia sudah terbiasa berjualan di warung seperti itu, dia juga memiliki 2 anak, dan suaminya yang baru ini asalnya dari desa Maringgit).

Anumai jua masih, taanum bisa dari pian, inya biasa bawarung ja jua, inya baysi anak jua 2, lakinya nang hanyar nih urang Maringgit.

(Tidak ada keributan, warga di sini tidak berani juga menghadapi mereka, paling cuman diam atau membiarkan saja asal jangan kami yang membelinya).

Kadada pang, urang di sini kada wani jua han meanu-anu keitu, paling maliatakanai lagi han asal jangan saurang haja nang manukar, nintu haja lagi.

(Orang yang mabuk itu paling ada di warung seperti itu saja, paling orang yang jauh saja, pernah adu mulut saja, kalau sampai saling pukul itu tidak pernah ada terlihat. Kalau di sekitar sini kurang adanya warung malam, kecuali arah ke sana lagi dari SMP itu, tidak sampai setengah kilo dari sini).

Urang nang mabuk-mabuk tuh paling di warung nang kaitu ja, paling nang urang jauh-jauh ja tuh nah, suah bakalahan muntung ja jua, amun nang sampai bapukulan tuh kadada pang. Amun di sini-sini kada tapi adaan warung malamnya, paling nang ampah ka

sananya nang kasana dari SMP tuh jua, kada sampai satengah kilo kada dari sini.

(Di Murung Muara Gambah ada juga, tapi di sana khusus menjual minuman seperti tuak, oplosan juga dijualnya. Katanya para laki-laki yang pernah membeli di sana kabarnya itu, katanya “itu di sana ada”)

Di Murung Muara Gambah sana ada, tapi inya sapasial bajualan nintuh haja minuman-minuman kayak tuak bajual, oplosan kaitu jua buhannya. Itu gen ada jua jer bubuhan lakian nang nukar di situ jua habarnya tuh, “tuh disitu” jer.

(Ada saja juga warganya di sini yang membeli, mereka saling ngobrol dan membicarakannya).

Ada aja pang jua, nang inya bapapandiran buhan lakian tuh han.

g. Informan Ketujuh¹¹³

Nama : AK (warga Kec. Barabai)

Pekerjaan : Pedagang

(Waktu itu dimalam Jum’at saya dan teman saya pulang malam dari pusat perbelanjaan, ketika sudah amau sampai rumah, di perjalanan itu terlihat ada orang yang mabuk dan orang itu salah satu warga di sini juga. Teman saya juga mengatakan kalau ia sering melihat orang itu mabuk).

¹¹³ AK, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Barabai, 19 Desember 2022.

Pas itu di malam jum'at ulun lawan kawan ulun bulik malam dari toko belanjaan, pas sudah handak sampai rumah di jalan tuh ada urang nang mabuk, urang tuh warga di sini jua. Kawan ulun tadi gen memadahi rancak jua meliat orang nang mabuk tuh.

(Iya warga di sini pun juga mengetahuinya. Tapi karena sudah tau jadi dibiarkan saja, sehingga tidak ada peneguran, umurnya itu sekitar 40an).

Inggih warga di sini tahu jua. Tapi karena sudah tahu jua pang jadi dibiarkan ja, kadada ditagur-tagur pang. Umurnya tuh sekitar 40an kayaknya.

(Iya ada keluarga, bahkan ibunya juga mengetahui kalau ia sering mabuk).

Inggih ada ja baisy keluarga inya, mamanya tuh gen tahu jua pada inya tuh rancak mabuk.

(Setau saya tidak pernah ada yang menegurnya, karena tidak ada terdengar atau terlihat juga kalau ia mengganggu warga di sini).

Amun setahu ulun kada pernah pang ada nang menegurnya, karena kadada jua tedangar atau teliat amun inya mengganggu kami warganya di sini.

(Setau saya di sini tidak ada terlihat ada sosialisasi seperti itu dari aparatnya).

Setau ulun di sini kadada pang teliat ada sosialisasi kayak itu dari buhan aparat tuh.

(Iya saya setuju, karena di Barabai juga banyak kegiatan keagamaannya, seperti di langgar-langgar/mushola ada yang namanya arisan dan di sana biasanya ada ceramah agamanya juga. Bahkan di Barabai ini ada Tarekat Alawiyah oleh Guru Bakhiet).

Inggih ulun setuju ja Barabai nih agamis tadi, karena di Barabai nih banyak jua kegiatan agamanya, kayak di langgar-langgar tuh ada arisan, nah biasanya ada ceramah agamanya jua. Di Barabai nih ada jua Tarekat Alawiyah Guru Bakhiet.

(Biasanya di sini hanya ada ceramah agama disaat kegiatan arisan ibu-ibu).

Biasanya di sini adanya ceramah agama ja pang kalo arisan ibu-ibu tuh.

h. Informan Kedelapan¹¹⁴

Nama : W (warga Kec. Barabai)

Pekerjaan : Pedagang

(Di terminal itu memang banyak orang yang berjualan minuman itu, soalnya orang-orang yang di sana keanyakannya preman dan orang-orang pasar pun agak takut dekat dengan mereka. Bosnya itu adalah seorang perempuan).

¹¹⁴ W, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Barabai, 19 Desember 2022.

Di terminal tuh dasar banyak urang nag bejulan minuman tuh, karenalah urang-urang tuh di sana banyak premanya lawan urang-urang pasar gen takutan baparak lawan buhannya, nang ku tahu bosnya tuh babinian.

(Saya sebenarnya sering ke sana bersama suami saya, karena mengunjungi rumah keluarga saya dan suami. Kami pulang dari sana untuk kembali ke Barabai itu biasanya kan sore-sore dan kadang menjelang maghrib, sering melihat di sekitaran Ilung (Kecamatan Batang Alai Utara) dan Kapar (Kecamatan Batang Alai Selatan) memang banyak warung remang-remang atau yang menjual minuman yang dilarang tersebut dan yang menjualnya pun kami lihat adalah perempuan, biasanya sore-sore menjelang maghrib sudah buka dan katanya orang sana biasanya bukanya sampai pukul 1 malam).

Aku rancak sebenarnya ka sana Ilung lawan Kapar tuh lawan lakiku, karena pas itu mendatangi keluargaku lawan keluarga lakiku. Kami tuh habis bulik dari situ handak ka Barabai tuh, nah biasanya kamarian lawan tekadang pas handak maghrib rancak meliat di sekitaran Ilung lawan Kapar dasar banyak warung remang-remang atau nang bejulan minuman mabuk tuh, lawan nang teliat jua yang bejulan tuh binian, biasanya kamarian pas handak maghrib tuh sudah buka, lawan jer orang di sana tuh biasanya bukanya sampai jam 1 malam.

i. Informan Kesembilan¹¹⁵

Nama : S

Pekerjaan/Jabatan : Pembakal salah satu desa
di Batang Alai Selatan

(Ya setuju sekali, mengingat masyarakat kita di sini sangat senang mengikuti pengajian-pengajian. Di mana ada pengajian biasanya langsung dihadiri, juga di langgar/mushola atau mesjid biasanya).

Ya setuju banar agamis tadi di Barabai nih, mengingat masyarakat kita di sini jua sangat senang umpat pengajian-pengajian. Bila ada pengajian biasanya langsung diumpati, jua di langgar atau masjid biasanya.

(Sebenarnya ada saja pernah menerima laporan dari masyarakat adanya penjual atau peminum ini. Karena mungkin sebagian masyarakatnya merasa terganggu jadi dilaporkan ke polisi. Penjualnya waktu itu satu orang dan beberapa orang peminum di sana, biasanya mereka juga berkelompok).

Sabujurnya ada ja pang suah dapat laporan dari masyarakat nang penjualnya atau minumnya nih. Karena jua mungkin masyarakat tuh teganggu makanya dilaporkan jua ke polisi. Penjualnya pas itu saurang ja lawan ada jua beberapa urang peminumnya di situ, biasanya buhannya tuh bakalompok keitu.

¹¹⁵ S, Pembakal salah satu desa di Batang Alai Selatan, *Wawancara Pribadi*, Batang Alai Selatan, 7 Januari 2023.

(Ya ada, setahu kami yang mereka konsumsi itu adalah minuman beralkohol yang mereka campur dengan macam-macam minuman itu sebutannya oplosan. Kami kurang tau campurannya apa saja, yang pasti memabukkan. Peminumnya itu biasanya berkelompok. Pengedarnya juga ada, tapi sudah pernah ditangkap, tapi akhirnya dilepas lagi, karena mungkin sudah bayar dendanya juga. Dulu pernah juga ada yang mengolahnya, tapi sudah ditangkap juga. Tapi, sampai saat ini di daerah kita ini kayaknya masih ada orang-orang yang suka minum itu, berarti ada juga yang mengolahnya, apalagi yang menjualnya biasanya masih ada saja di warung malam).

Iih ada, setahu kami nang diminum tuh minuman ada alkoholnya nang ada dicampur-campur minuman macam-macam jua ngarannya oplosan. Kurang tahu jua pang campurannya napa haja, nang jelas memabukkan itutuh. Peminumnya tuh biasanya bakalompok. Pengedarnya gin ada jua, tapi sudah suah ditangkap, tapi di lepas lagi, karena mungkin jua sudah membayar dendanya. Dahulu tuh suah ada yang maolahnya, tapi sudah ditangkap jua. Tapi, sampai wahini di daerah kita nih kayaknya masih ja ada nang minum-minum, nah berarti ada jua nang meolahnya, maginnya nang bejualan biasanya tuh ada ja di warung malam.

(Masyarakat tentunya kurang suka, sehingga mereka pernah melaporkan ke kami dan kami laporkan ke polisi).

Masyarakat di sini nyata pang kada katuju, makanya lo pernah melaporkan tadi ke kami lawan jua kami laporkan ke polisi.

(Setau kami tidak ada aparat polisi yang terlibat).

Setahu kami jua kadada pang polisi nang terlibat.

(Sering sih tidak, tapi cukup rawan juga. Sepertinya dari laporan teman-teman desa lain daerah kami ini Batang Alai Selatan jauh lebih banyak. Masalahnya, kami hanya sebatas mengingatkan atau menegur pun tidak bisa keras, karena warga sendiri sulit untuk bersentuhan langsung dengan mereka. Kalau ditegur mereka bilang “Pak jangan urusi kami, anda anda, kami kami.” Jadi, cukup sulit untuk melakukan peringatan pada mereka.

Rancak kada pang, tapi rawan jua di sini. Kayak laporan dari kakawanan kampung lain daerah kami nih Batang Alai Selatan lebih banyak keitu. Masalahnyalah kami nih sebatas ja jua meingatakan atau menegurnya gen kada kawa keras banar, karena warga ngalih jua beurusan langsung lawan buhannya. Amun di tagur tuh suah buhannya meucapi “Pak kada usah urusi kami, pian pian, kami kami,” jadi ngalih jua han managurnya tuh lawan buhannya.

(Ya seperti yang sudah saya katakan, kami menegurnya sangat hati-hati karena warga sendiri juga. Mereka juga karena berkelompok biasanya. Bagi yang menjual ini yang bisa kami laporkan. Cuman yang kami belum tahu persis yang mengolahnya itu).

Ya kayak nang sudah aku kisahkan tadi, kami menagurnya tuh hati-hati jua karena warga sorang di sini jua. Buhannya gen karena bakalompok jua biasanya. Amun nang menjual nih rancak kami laporkan bila ada. cuman nang kami belum tahu tuh nang meolahnya pang.

(Mereka yang tau itu kebanyakan hanya mendingkan saja. Karena tetangga mungkin atau temannya. Kecuali orang yang merasa terganggu saja lalu melaporkan. Itupun secara diam-diam, karena masyarakat juga takut bermasalah dengan mereka).

Buhannya nang tahu tuh kebanyakannya diam pang, mandiamakan haja. Karena jua tetangga atau kawannya, kecuali urang nang merasa teganggu ja lalu inya melaporkan. Itu gen diam-diam ja jua, karena warga gen jua takutan bemasalah lawan buhannya.

(Ada kerja sama dengan pihak berwajib. Polisi meminta kami untuk melaporkan jika ada kasus minuman atau pesta minuman. Kami juga meminta kepada pihak berwajib agar lebih sering mengadakan kegiatan sosialisasi atau arahan tentang bahayanya minuman beralkohol ini, bentuk hukumannya baik yang menjual, meolah, atau meminumnya).

Ada pang kerja sama keitu lawan buhan polisi. Polisi suah jua meminta kami tuh supaya melaporkan amunnya ada nang minum atau acara minuman keitu. Kami gen minta jua lawan buhan

polisi tuh nah supaya lebih rancak meadaakan sosialisasi atau arahan keitu bahayanya minuman beralkohol jer pian tadi, kayak bentuk hukumannya jua nang menjual, maolah, atau nang minumnya.

(Kalau kendalanya cukup banyak. Pertama, kendalanya itu masyarakatnya yang cenderung menyembunyikan adanya kasus ini. Tidak serta merta mau melaporkan kecuali kalau sudah terlihat membahayakan orang lain, tokoh masyarakatnya pun yang peduli juga sedikit. Kedua, ada yang masih mengonsumsi minumannya sebagai bagian dari kehidupannya sehari-hari. Walaupun kelompok ini punya komunitas sendiri dan bersifat tertutup. Ketiga, kalau menurut saya dari hukumannya itu kadang hanya dibebaskan setelah membayar dendanya, dikurungnya pun setau kami hanya beberapa hari saja atau bulan, jadinya mereka juga kadang suka mengulanginya lagi. Keempat, yang ikut sosialisasi kadang tidak banyak juga dari warganya, karena sebagian sibuk dengan pekerjaannya).

Amun kendalanya lumayan banyak jua. Pertamalah, masyarakat tuh rancak lebih disembunyikannya amun tahu ada kasus minuman beralkohol jer pian tadi. Urang gen kada hakun jua melaporkan kecuali amun sudah terlihat bahayanya lawan warga di sini, buhan tokoh masyarakatnya gen nang peduli sedikit ja. Kedua, ada masyarakat nang masih meminumnya hagan inya sorang tiap hari. Walaupunlah kelompok buhannya tuh ada komunitasnya keitu ngarannya lawan tetutup jua. Ketiga, amun munurut aku hukumannya

tuh tekadang dibebaskan ja habis tuh bayar dendanya, dikurungnya tuh gen setahu kami kada lawas paling berapa hari keitu setumat ja, jadinya buhannya tekadang ada ja nang mangulangnya lagi. Keempat, nang umpat sosialisasi kadang kada banyak jua dari warganya, sebagian auran jua lawan gawiannya.

(Perlu pembinaan, perlu diterapkan aturan atau perdanya itu kepada seluruh kelompok masyarakat. Yang belum tau atau tidak pernah meminum minumannya itu diberi arahan baik dari segi agama atau kesehatan yang juga bahayanya minuman itu. Bagi yang sudah terbiasa perlu diberikan arahan juga tentang bahanya itu. Bagi yang mengolah, menjual itu harusnya diberi efek jera dengan perdanya).

Perlu banar di sini tuh pembinaan, perlu diterapkan keitu aturan atau perdanya tuh lawan seluruh masyarakatnya. Nang belum tahu atau kada suah meminum itu nah diberi arahan dari segi agamanya atau kesehatan keitu lawan bahayanya minuman tuh. Nah amun nang sudah tebiasa perlu banar arahan jua tentang bahayanya tuh. Nang meolahnya, menjual tuh harusnya dibari supaya jera pang lawan perdanya tuh.

j. Informan Kesepuluh¹¹⁶

Nama : I (warga Desa Tembok Bahalang
Kec. Batang Alai Selatan)

Lewat chat whatsapp peneliti menanyakannya:

(Di sekitaran sini memang banyak warung malam, di Ilung, maupun Tembok Bahalang. Tidak terlalu memperhatikan juga kalau ada orang mabuk-mabukan itu. Soalnya orang-orang sekitar sini sudah biasa saja, seperti malas memperhatikannya. Apabila digrebek setelah itu ada yang melakukannya/mengulangnya lagi. Jadi, seperti warung malam seperti itu dibiarkan saja lagi.

Sekitaran sini dasar banyak ai warung malam, di Ilung, Tembok Bahalang. Kada talalu mamarhatiakan pang han bila mabuk-mabukan tuh. Soalnya orang-orang di sini kaya biasa dah, kaya kulir memerhatiakan. Bila di grebek tu imbah tu iya ai pulang ba asa. Jadi kaya warung malam tuh dibiarkanai lagi.

k. Informan Kesebelas¹¹⁷

Nama : Ustadz Faqih Jarjani
Pekerjaan/Jabatan : Wakil Bupati Periode 2010

Iya tau, jadi sepengetahuan kami pembahasannya itu dibawah tahun 2011 yang mungkin penetapannya setelah itu. Ulun

¹¹⁶ I, warga Desa Tembok Bahalang Kec. Batang Alai Selatan, *Chat Whatsapp Pribadi*, Batang Alai Selatan, 10 Januari 2023.

¹¹⁷ Faqih Jarjani, Wakil Bupati Periode 2010, *Wawancara Pribadi*, Barabai, 4 Desember 2022.

kurang tau setelah yang jadi perdanya itu tahun 2011, cuman ulun ikut membahas perdanya itu.

Nah kenapa perdanya itu ngarannya minuman beralkohol?. Pada waktu itu ulun ikut membahas perda ini, dinamai dan dipakai namanya minuman beralkohol karena kita di agama ini ada minuman-minuman atau makanan yang tidak boleh diperjualbelikan karena bisa jadi membahayakan entah itu mengandung racun atau tidak baik bagi organ dalam tubuh dan sebagainya.

Dalam kaidah fikih, yang tidak tidak boleh diperjualbelikan itu adalah yang bendanya najis. Di Barabai ini ulama masih beda pendapat, ada yang mengatakan alkohol itu tidak najis, ada yang mengatakan najis, karena bagi yang najis ini ada memang peganganny, kalau di pondok-pondok pesantren itu ada kitab yang mengatakan “sesuatu yang memabukkan bendanya cair maka benda itu hukumnya najis.” Nah lalu kenapa ulama yang mengikuti parfum itu najis karena ulama tersebut mengikuti pendapat pendapat tersebut. Ada juga ulama yang beranggapan bahwa alkohol itu tidak najis, karena alkohol itu bisa juga ada benda-benda yang suci, seperti nasi yang ketika waktu panas dan bisa juga olahan makanan seperti tapai itu mengandung alkohol juga.

Nah, kenapa kami waktu itu memakai namanya itu beralkohol dan waktu itu di kios-kios masih ada minuman-minuman yang boleh diperjualbelikan, karena dari ketentuan undang-undang

adalah dibawah 6% kandungan alkoholnya, seperti minuman yang namanya Bir Bintang itu kalau tidak salah dibawah 6% sehingga boleh dijual, beda lagi dengan Malaga, Brendy, atau Cio dan sejenisnya yang lain yang kandungannya lebih dari 6%.

Nabi Shalallahualaihiwasallam 1400 tahun yang lalu pernah mengatakan “Laa yasrabanna unaasun min ummati...”. Lam kasam dalam Bahasa Arab artinya “Sungguh ada nantinya sebagian dari umatku itu mereka meminum khamar atau perasan dari anggur,” ada lagi dari kurma tapi namanya bukan khamar. Pada zaman Nabi itu namanya tidak ada alkohol, sambungannya “Yusammua naha birril ismiha” tapi disebut bukan khamar. Baca buku-buku itu ada tentang halal dan haram karangan Dr. Ridukksndrawi, didalamnya menyebutkan kaidah-kaidah tentang khamar. Jadi sesuatu yang menghilangkan akal itu khamar walaupun bukan dari forma yang zaman Nabi dulu seperti perasan anggur tadi. Seperti yang sekarang ini ada yang namanya ganja, tapi sebutannya lain pada zaman Nabi, kemudian shabu-shabu, nah itu dimasukkan dalam kantong tidak najis karena tidak cair, kalau cair itu baru najis yakni alkohol. Kemudian, selain Bir Bintang itu ada yang namanya Grensand yang kandungan alkoholnya cuman 1%. Namun, kalau kita memakai perda ini maka tetap itu tidak bisa diperjualbelikan. Jadi itulah asal mula kami membawa kaidah ini tentang perda yang dinamakan minuman beralkohol.

Jadi seperti yang diawal telah disebutkan, masalah minuman keras ini kata Nabi Shalallahualaihiwasallam diminum oleh sebagian umatku walaupun kadang bukan namanya khamar, artinya itu sudah dikatakan Nabi pada suatu masa ada minuman yang dilarang agama itu diminum, tapi mereka tidak menyebutkan khamar. Karena kalau minuman ini memasyarakat, artinya lumrah minuman keras ini itu ada ancaman dari Allah. Kata Nabi Shalallahualaihiwasallam 1400 tahun yang lalu itu nantinya manusia akan ditenggelamkan ke dalam bumi, jadi kita takut juga kalau ini akan jadi wabah di masyarakat. Jadi waktu itu tidak ada belum yang namanya seperti sekarang ini shabu-shabu dan sebagainya. Nah kitaantisipasi agar masyarakat kita yang memang agamis, artinya banyak pondok di Barabai ini mungkin ada sekitar 60an pondok pesantren jadi kita menjaga itu, karena setelah perda ini kami pun waktu itu membahas perda namanya “Perda Berbusana Muslim dan Muslimah,” cuman perda itu ditolak oleh Menteri Dalam Negeri yang mungkin karena berbau agama, karena waktu itu kami ingin mengantisipasi di Barabai ini jangan ada konser-konser musik yang pakaiannya itu tidak bagus, di Barabai waktu itu, ini marak apalagi karaokean yang pakaiannya minim, cuman mungkin kami kurang pas, seandainya mungkin kami namanya perda itu harusnya berpakaian yang sopan, nah mungkin bisa diterima oleh Menteri Luar Negeri. Dimulai dari Pemda waktu itu yang harusnya berpakaian sopan,

dimulai dari sekolah-sekolah dan sekarang di sekolah-sekolah sudah mulai diterapkan. Karena waktu itu kami sampai hubungan kerjanya itu Bulukumba (salah satu Kabupaten di Sulawesi), di sana menarik, yang mana orang non muslim pun pakai jilbab, artinya mereka bukan mengacu pada aturan keagamaan. Bahasanya kadang-kadang ada ucapan yang lebih bagus, tapi sayangnya perda itu tidak diterima.

Waktu itu ulun sempat ikut rapat mengenai pembuatan perdanya ini juga.

Jadi, masalah minuman beralkohol ini sudah mulai banyak, artinya sudah mulai dari masyarakat bawah, nama minumannya itu Malaga (kira-kira sekitar 30% alkoholnya), ada yang mengatakan kalau itu anggur dan sampai dengan minuman yang ada lakoholnya 20%, 40%, seperti Brendy (sekitar 60%), nah itu sudah mulai mewabah juga minuman beralkohol ini walaupun tidak ada yang namanya seperti sekarang ini shabu-shabu dan lain-lain. Jadi, kita mengantisipasi agar masyarakat ini jangan terbawa-bawa hal-hal seperti itu. Kalau saat ini miris melihat, kadang-kadang ada membeli minuman seperti Kukubima, nah itu cuman minuman biasa ja, tapi dibuatnya alkohol atau dicampur atau ada jua alkohol yang 25% dicampur dengan kemasan minuman yang lainnya. Kalau di agama kan minuman ini berdosa apalagi kalau ia muslim, itu berbahaya. Ulun pernah membaca di Republika: Jadi seorang peneliti Guataijimi (kalau tidak salah) kiatan... mengatakan orang yang mabuk gara-

gara minum-minuman beralkohol itu 10.000 urat sarafnya terputus dalam penelitiannya itu. Nah, coba bayangkan mulai dari anak-anak sudah mabuk karena minuman beralkohol 10.000 urat sarafnya putus dan berapa kali ia mabuk itu, nah apa yang diharapkan lagi dari anaknya nanti setelah sudah dewasa. Artinya di agama sudah berdosa ditambah lagi IQ nya rusak ternyata. Nah, jadi dari kita-kita yang memang ada punya jabatan, punya kepentingan untuk menjaga generasi ini, artinya keinginan ini murni dari dewan bukan dari masyarakat, artinya kan kami sebagai orang yang dipilih oleh masyarakat ada kemampuan legislasi yakni untuk membuat peraturan, karena DPR itu kan salah satunya boleh membuat yang namanya perda inisiatif jadi bukan dari survey misalnya, dari dewan sendiri boleh.

Iya yang tadi sudah ulun jelaskan bahwa secara agama atau secara umum dulu kita takut kalau musibah ini akan mengenai semua orang. Sebelum perda ini DPRD Provinsi sudah membikin cuman seingat ulun waktu itu namanya bukan minuman beralkohol, ulun kada ingat namanya, kalau tidak salah minuman keras. Jadi, kalau barang itu najis maka itu tidak boleh diperjualbelikan dan tidak boleh ada akad, misalnya barang itu anggaplah minuman beralkohol, kan itu tadi najis, maka itu tidak boleh berakad.

Jadi, kadang-kadang peraturan itu bagus tapi aplikasinya itu yang kurang bagus atau benar-benar kurang dikawal. Ulun ada

mendengar di pasar itu ada yang menjual dan bahkan itu kabarnya adalah aparat (TNI), ulun jua sebenarnya mau ingin mengajukan diri menjadi Bupati mencalon, karena seandainya ulun jadi Bupati itu menjadi salah satu yang akan ulun berantas, ulun dapat informasi itu dari seorang polisi.

Jadi, masalah revisi itu kan hak kuasa masing-masing yakni orang yang mempunyai kewenangan. Cuma, sanksi itu bukan tujuan, orang yang beli minuman Malaga itu berapa puluh ribu harganya sanggup ja dibeli, yang kita inginkan ini jangan sampai terjadi. Justru dendanya atau hukumannya itu tinggi adalah salah satu efek jera agar tidak ada yang berani melakukannya lagi. Tapi, biasanya ketika diolah perda itu nanti ada diberi waktu tanggapan masyarakat. Tapi, bisa saja nanti menanyakan ke bini ulun terkait revisi ini, karena beliau ada di Komisi I (A) tepatnya di bidang Mitra Kerja Hukum, nah itu tentang masalah peraturan-peraturan. Tapi, ulun kada pernah pang mendengar tentang wacana revisi itu, cuman mungkin ada wacana itu tapi belum sampai mungkin. Jadi, di dewan itu nanti ada yang namanya bagian yang untuk merencanakan ini apa-apa saja yang akan dibahas.

Tidak ada perda syariah. Ulun dulu waktu menang Pilkada dituduh orang melakukan tindak pidana korupsi, korupsi dengan teman-teman ulun yang tahun 2003. Jadi, kasusnya itu dewan ini dengan semangat revormasinya, jadi dulu ada namanya Peraturan

Pemerintah Nomor 110, jadi DPR itu punya hak untuk mengatur seseorang, jadi membuat peraturan tentang perjalanan dan dinas (Peraturan Pemerintah Nomor 110). Bupati waktu itu membuat juga peraturan tentang aturan perjalanan dinas ini, tapi itu mengacu pada peraturan pemerintah yang beda yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 105. Nah, bayangkan seteleha ulun jadi wakil bupati keluar kasus itu, jadi sebelum ulun ditangkap waktu itu ketua dewan, wakil anggota dewan, dan anggota panitia anggaran yang tahun 1999, 2004 itu ditangkap semua, jadi ulun ditangkap jua. Padahal itu sebenarnya politis karena itu masalah adminitrasi waktu penangkapan itu, cuman ulun tau kalau ada yang menginginkan mengganti ulun, dan tidakpapalah karena itu itu sudah resiko berpolitik. Jadi, ketika ulun 2010 menjadi wakil bupati jadi efektifnya itu mungkin sekitar setengah tahun saja yang benar-benar bekerja, karena melayani juga aduan-aduan orang, jadi rasanya tidak ada perda syariah itu. Bahkan seingat ulun kalau membuat peraturan yang berbentuk syariah itu tidak diterimanya oleh Kementerian Dalam Negeri seperti yang ulun ingat waktu itu pernah membuat dan mengajukan perda tentang berbusana muslim dan muslimah, padahal tujuannya itu salah satunya agar berpakaianya itu bagus dan sopan, namun perda itu ditolak, padahal isinya itu bagus, jadi ulun juga berharap mungkin pada anggota dewan lain atau bupati bisa diangkat, karena maksudnya di dalam perda itu silakan saja ada karaoke dan lain-lain

cuman jangan berpakaian yang porno. Jadi, bentuknya nanti bisa diubah dengan nama Peraturan Daerah Berbusana yang Sopan, karena kadang-kadang beberapa masyarakat kita ini ada yang phobia dengan Islam.

1. Informan Keduabelas¹¹⁸

Nama : Hj. Habibah

Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Komisi I DPRD

Bila dilakukan revisi, kemudian Pertama atas anjuran dari undang-undang sebelumnya atau di atasnya, misalnya undang-undang yang dilahirkan dari pemerintah pusat, yang Kedua tergantung dari sikon keadaan daerah kita ini yang misalnya ada suatu perubahan apa gitu atau ada suatu daerah yang membutuhkan ada yang dari perda itu yang perlu direvisi maka bisa saja direvisi, atau yang Ketiga ada peraturan baru dari pemerintahnya langsung.

Iya karena setau ibu mengikuti peraturan yang di atasnya yakni undang-undang.

Karena yang meminum ini kan tidak seberapa dari yang menjual atau memproduksi, si yang memproduksi ini kan karena juga ada ilmunya untuk membuat itu dan yang memproduksi ini justru memasarkan minumannya itu sehingga mungkin dapat diketahui seberapa banyak orang yang membelinya seingga mengonsumsinya.

¹¹⁸ Hj. Habibah, Sekretaris Komisi I DPRD, *Wawancara Pribadi*, Barabai, 4 Januari 2023.

Pokoknya bila termasuk minuman beralkohol berarti sudah umum, tidak menentukan kadar alkohol atau jenisnya. Kecuali ada keinginan untuk direvisi atau ada masukan dari siapa gitu dan memang perlu diubah atau untuk menyempurnakan perdanya itu maka bisa saja dilakukan revisi dengan memasukkannya itu.

Itu mungkin karena ada peraturan atau undang-undang yang di atasnya yang mengatur itu.

Dari masyarakatnya gimana seharusnya jangan lagi berminat untuk meminum minuman beralkohol ini dan rata-rata kebanyakannya ini kan masyarakat yang jarang atau tidak melapor, karena kan biasanya dari laporan masyarakat dulu baru pemerintah bertindak. Kadang ada yang menutup-nutupi entah itu adalah keluarganya atau memang takut karena kan orang yang meminum ini rawan dengan kekerasan, takutnya ia bisa dendam misalnya.

5. Rekapitulasi Data Bentuk Matrik

Uraian wawancara secara ringkas akan peneliti sajikan dalam bentuk matrik mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sehingga mempermudah dalam memahaminya. Berikut uraian wawancara bentuk matriknya.

Matrik

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

No.	Informan	Implementasi Peraturan	Kendala Implementasi
1.	Aiptu Andriharto, SH (Penyidik Sat Sabhara)	<u>Pencegahan</u> 1. Melakukan himbauan/penyuluh an/sosialisasi di sekolah, desa, ke tempat lingkungan Handil atau Karang Taruna, ke radio- radio bersama Babinkap;	Tidak Ada

		<ol style="list-style-type: none">2. Memasang spanduk-spanduk;3. Bekerja sama dengan masyarakat dengan terbukanya pengaduan oleh kepolisian bagi masyarakat yang ingin melaporkan;4. Melakukan evaluasi tiap bulan dengan menganalisa sebab atau motif ketika ada wanpres/sering terjadinya tindak pidana;5. Melakukan operasi pekat dengan giat rajia;6. Melakukan penyelidikan baik dari laporan masyarakat maupun	
--	--	--	--

		<p>anggota Sat Sabhara atau polisi sendiri.</p> <p><u>Penindakan</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan tindak lanjut proses penyidikan; Melakukan penyitaan/pengamanan barang bukti. 	
2.	<p>Drs. Subhani, M.Ap (Kepala Satpol PP), Yadi (Anggota Satpol PP), & Azmi Hamidi (PPNS)</p>	<p><u>Pencegahan</u></p> <p>Belum pernah melakukan sosialisasi.</p> <p><u>Penindakan</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan himbauan, pembubaran, dan penyitaan ketika kedatangan ada yang meminum. Melakukan kerja sama dengan kepolisian dengan bergerak untuk 	<ol style="list-style-type: none"> Tempat penahanan sementara tidak ada; Tempat penyimpanan barang bukti kurang memadai; SDM/personelnya (PPNS) masih kurang; Kurangnya kemampuan dari segi pengetahuan dan keterampilan.

		menanganinya jika mendapat laporan.	
3.	Syarifudin (Kepala Desa Telang-Batang Alai Utara)	<p><u>Pencegahan</u></p> <p>Bekerja sama dengan polisi untuk memberikan himbauan kepada warganya, biasanya pembakal/kepala desa dikumpul ke kecamatan.</p>	<p>1. Himbauan jarang dilakukan, hanya saat memasuki bulan Ramadhan saja;</p> <p>2. Hukumannya kurang memberi efek jera;</p> <p>3. Pemerintah masih kurang dalam menata atau membangun perekonomian untuk warganya, sehingga banyak yang mencari jalan pintas dengan berjualan terutama kebanyakannya perempuan.</p>
		<p><u>Penindakan</u></p> <p>-</p>	

4.	H (Masyarakat Telang- Batang Alai Utara)	<u>Pencegahan</u> -	-
		<u>Penindakan</u> Tidak Ada Karena sudah dianggap biasa dan merasa tidak mengganggu warganya	
5.	AK (Masyarakat - Barabai)	<u>Pencegahan</u> -	-
		<u>Penindakan</u> Tidak_Ada Karena sudah dianggap biasa dan merasa tidak mengganggu warganya	
6.	W (Masyarakat - Barabai)	<u>Pencegahan</u> Tidak Ada Karena merasa takut untuk menegurnya	-
		<u>Penindakan</u> Tidak Ada Karena merasa takut untuk melaporkan	

7.	S (Kepala Desa salah satu desa - Batang Alai Selatan)	<u>Pencegahan</u> Bekerja sama dengan pihak berwajib/polisi yang diminta untuk melaporkan jika ada kasus minuman beralkohol	1. Sebagian warga masih ada yang takut melaporkan; 2. Sebagian masyarakat masih cenderung menyembunyikan kasusnya; 3. Tidak banyak warganya yang mengikuti sosialisasi karena sibuk dengan pekerjaannya.
8.	I (Masyarakat Desa Tembok Bahalang- Batang Alai Selatan)	<u>Pencegahan</u> Tidak Ada Karena sudah biasa & membiarkan saja	-
		<u>Penindakan</u> Tidak Ada Karena sudah biasa & membiarkan saja	

Berikut adalah faktor penghambat dalam implementasi peraturan daerah Nomor 15 tahun 2011 tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dilihat dari faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto.

Matrik

Faktor Penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum		
1.	Hukumnya Sendiri	<p>Sanksi kurang memberi efek jera (Berdasarkan data dari Pengadilan Negeri Barabai) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagi peminumnya kurungan rata-rata 1-2 hari padahal hukuman maksimalnya 3 bulan; 2. Bagi penjualnya dihukum antara 2 hari – paling banyak 3 bulan, kurungan 3 bulan hanya ada 3 kasus dan sisanya dihukum paling lama 1 bulan dan paling singkat 2 hari; 3. Pelanggar berulang ada 4 kasus.
2.	Penegak Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penegak perda tidak konsisten dalam memberi hukuman; 2. Himbauan/sosialisasi jarang dilakukan;
3.	Sarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat penahanan sementara tidak ada; 2. Tempat penyimpanan barang bukti kurang memadai; 3. SDM/personelnya (PPNS) masih kurang.
4.	Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya ketaatan pada perdanya; 2. Sebagian masyarakat masih takut untuk melaporkan dan cenderung menyembunyikan kasusnya.
5.	Budaya	Bersikap acuh tak acuh dan mengaggapnya hal yang biasa jika didapati ada pelanggar perdanya di lingkungan mereka

B. Analisis Data

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Pencegahan terkait minuman beralkohol ini sudah pernah dilakukan oleh penegak hukum dari kepolisian bagian Sat Sabhara berupa himbauan atau penyuluhan atau sosialisasi ke sekolah-sekolah, desa, dan ke tempat lingkungan handil atau karang taruna serta ke radio-radio bersama Babinkap, selain itu juga pernah ada memasang spanduk-spanduk. Namun, dari pihak Satpol PP sendiri masih belum pernah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Pihak kepolisian terutama Sat Sabhara juga melakukan kerja sama dengan masyarakat dengan cara membuka pengaduan bagi masyarakat yang ingin melaporkan. Bagian Sat Sabhara juga melakukan evaluasi setiap bulannya dengan menganalisa sebab atau motif ketika ada wanpres atau sering terjadinya tindak pidana. Kemudian, melakukan operasi pekat dengan giat razia, jika ada laporan juga dari masyarakat maka anggota Sat Sabhara akan melakukan penyelidikan lebih lanjut ke tempat kejadian yang diduga ada pelanggaran terhadap larangan minuman beralkohol tersebut.

Penindakan juga dilakukan oleh penegak hukum bagian Sat Sabhara yakni dengan melakukan tindak lanjut pada proses penyidikan, melakukan penyitaan atau pengamanan barang bukti, serta melakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang akan

dilimpahkan ke pengadilan. Adapun penindakan dari Satpol PP adalah dengan melakukan himbauan, pembubaran, dan penyitaan ketika kedapatan ada yang melanggar larangan minuman beralkohol terutama kebanyakannya yang meminumnya. Selain itu, Satpol PP terutama PPNS nya juga melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian meskipun tidak sering dalam menjalankan tugasnya terkait pelanggaran larangan minuman beralkohol ini.

Secara filosofisnya, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah benar adanya bahwa konsumsi minum-minuman beralkohol/miras ini dapat merusak akal bagi manusia. Tidak ada yang salah dari pemikiran para pembuat perda ini bahwa masyarakat harus dilindungi dari hal-hal yang dapat merusak akal mereka termasuk miras. Saya menilai tidak ada yang salah dari anggapan para pembuat perda bahwa penjualan dan konsumsi miras bertentangan dengan ajaran agama Islam yang dipeluk dan dipraktekkan oleh masyarakat Kabupaten HST. Terkait dengan pemenuhan tujuan bernegara juga telah terpenuhi, karena sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang berisikan melindungi segenap bangsanya yakni dengan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Begitupun pada Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang juga berhak untuk sejahtera baik lahir maupun batin dan mendapatkan tempat tinggal serta lingkungan

hidup yang baik dan sehat yang mana terbebas dari dampak negatif minuman beralkohol, sehingga perlunya diakui, dijamin dan dilindungi serta diberikan kepastian hukumnya melalui undang-undang.¹¹⁹ Bahkan semuanya itu dapat dikaitkan juga dengan kehidupan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang agamis, karena itu nilai-nilai Pancasila pada alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945 dan pasal-pasal tersebut maka Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2011 tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini selain melarang bagi setiap orang atau badan yang meminumnya, menjual, mengedarkan, maupun memproduksi, perda ini juga melarang semua tempat yang ada di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk penyediaan ataupun pengedaran minuman beralkohol serta menerbitkan atau melegalisasikan surat izin usahanya yang tercantum dalam Pasal 3 dan 4 dalam perda tersebut.

Secara sosiologisnya juga tidak terlihat mengalami masalah, para pembuat perda telah mengidentifikasi peredaran miras yang mengkhawatirkan karena menyebabkan tindak kriminalitas dan merusak moral anak muda, sehingga hal ini juga tidak bertentangan dengan pandangan umum masyarakat muslim HST yang sepakat bahwa meminum-minuman beralkohol/miras itu bukanlah hal yang baik melainkan perbuatan tercela dan harus dihindari.

¹¹⁹ Moch. Choirul Rizal, *Larangan Mengonsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2021), 115–17.

Orang yang meminum maupun menjual minuman beralkohol dari hasil wawancara ternyata masih dapat ditemukan, bahkan dari data di Pengadilan Negeri Barabai tidak sedikit anak muda yang meminum minuman beralkohol, selain dapat berdampak pada psikologis maupun kesehatan, minuman beralkohol juga dapat berdampak sosial dari mengonsumsinya, salah satunya dapat menghancurkan kualitas dan daya saing bangsa serta membunuh masa depan dan kejayaan bangsa sendiri.¹²⁰ Oleh karena itu hal ini juga termasuk ke dalam landasan sosiologisnya.

Masalah yang ditemukan dalam penelitian ini justru ada pada aspek yuridisnya. Spesifiknya masalah ada pada ringannya ancaman hukuman bagi pelanggar dan inkonsistensi pada pelaksanaan hukuman terhadap pelanggar. Secara yuridisnya tersebut dapat terlihat dari hukumannya yang masih kurang memberikan efek jera yang dapat tersimpulkan dari hasil wawancara dan data yang didapat dari Pengadilan Negeri Barabai. Kepala desa atau pembakal Batang Alai Selatan dan Batang Alai Utara memberikan pendapatnya dari pengamatan beliau terhadap masyarakatnya yang pernah mendapat kasus minuman beralkohol yang sampai ada mengulangi perbuatannya tersebut, bahkan hukumannya hanya beberapa hari saja dan denda setelah itu dibebaskan.

Hukuman beberapa hari tersebut kebanyakannya memang berlakunya pada KUHP Pasal 492 bagi yang meminumnya karena mabuk di tempat umum atau mengganggu ketertiban umum. Sedangkan Pasal 14

¹²⁰ Rizal, 123.

dan 15 perdana terkait bagi yang meminum atau mabuk di tempat umum tidak terlihat digunakan dalam data dari Pengadilan Negeri Barabai. Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Andriharto juga mengatakan bahwa mereka memakai pasal dalam KUHP itu saja karena yang meminum mabuk di tempat umum atau mengganggu ketertiban umum. Dalam Pasal 14 dan 15 perda minuman beralkoholnya dipidana kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda paling banyak 20 juta. Bagi yang menjual, mengedarkan atau memproduksinya atau sejenisnya terlihat dalam data di Pengadilan Negeri Barabai memakai Pasal dalam perdana. Namun, diberi sanksi putusan dengan perdana sendiri kebanyakannya juga mendapat hukuman beberapa hari saja dan denda kemudian dibebaskan. Padahal jika dilihat dalam perdana pada Pasal 11, 12, dan 13 kurungannya paling lama 3 sampai 6 bulan dan denda paling banyak 30 sampai 50 juta. Sedangkan dari datanya tersebut yang terlihat dari putusannya kurungannya kebanyakannya 2 sampai 15 hari, ada juga paling tinggi 1 sampai 3 bulan yang dihitung juga karena mengulangi perbuatannya. Kemudian, dari dendanya paling sedikit Rp. 150.000 sampai dengan 5 juta.

Adapun uraian terkait hukumannya tersebut yakni berdasarkan data dari Pengadilan Negeri Barabai, rata-rata 1-2 hari kurungan bagi peminumnya, padahal hukuman maksimalnya adalah 3 bulan. Selain itu, para penjual miras dihukum antara 2 hari – paling banyak 3 bulan. Namun, hanya dalam 3 kasus peneliti menemukan penjual yang dihukum kurungan selama 3 bulan, sementara sisanya dihukum paling lama 1 bulan dan

paling singkat 2 hari. Bukti lain menunjukkan bahwa hukuman yang ada bagi penjual masih tidak memberi efek jera dapat dilihat dari pelanggaran berulang di data Pengadilan Negeri Barabai ada 4 kasus yaitu :

- a. Haris Fadillah di tahun 2018 ditangkap lalu dihukum dengan kurungan 2 hari dan denda 4 juta. Kemudian untuk kedua kalinya di tahun yang sama mengulangi perbuatannya lagi dengan hukuman kurungan 1 bulan dan denda 5 juta, dan mengulangi lagi ketiga kalinya dengan pidana bersyarat.
- b. Juhri di tahun 2018 dihukum dengan kurungan 5 hari dan denda 500.000, kemudian di tahun 2020 kembali mengulangi perbuatannya dengan kurungan 14 hari dan denda 500.000.
- c. Siti Aisyah berjualan miras dan ditangkap lalu dihukum dengan kurungan 14 hari dan denda 500 ribu di tahun 2020. Kemudian mengulangi perbuatannya, di tahun 2021 tertangkap lagi dan hukumannya persis sama dengan di pelanggaran pertama;
- d. Norliana pertama di tahun 2015 didenda 1 juta, di tahun yang sama dia mengulangi pelanggaran dan dihukum 7 hari dan denda 2,5 juta, yang ketiga kalinya di tahun 2017 kurungan 3 bulan dan denda 2,5 juta.

Hal itulah yang membuat sanksi pidananya kurang memberikan efek jera sehingga ada yang sampai mengulangi perbuatannya itu bahkan sampai tiga kali dalam setahun dan dapat memberikan peluang bagi yang lain untuk melakukan perbuatan minuman beralkohol baik meminum

bahkan menjual atau mengedarkan atau memproduksi atau sejenisnya semakin banyak.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2011 tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang terlihat dari hasil wawancara dan data dari pihak Polres Kabupaten Hulu Sungai Tengah Sat Sabhara Aiptu Andriharto, SH yang menangani Tipiring salah satunya minuman beralkohol bahwa Kecamatan Batang Alai Utara yang banyak kedapatan tepatnya di warung-warung malam antara desa Maringgit sampai dengan Telang dan ada juga di sekitaran Ilung sampai ke perbatasan Haur Gading yang sering terjadinya transaksi minuman beralkohol. Data yang didapat pada tahun 2018-2022 hanya ada 18 kasus, di tahun 2019 dan 2022 kasusnya nihil. Pada saat peneliti menanyakan terkait kasus yang dari tahun sebelum dan setelah 2011-2017 ternyata tidak ada lagi catatannya, karena hanya dicatat manual saja yang kemungkinan besar hilang dan rusak saat terjadinya banjir di kota Barabai pada waktu itu kata beliau. Sedangkan data yang didapat di Pengadilan Negeri tertera ada 100 kasus dari tahun 2014-2022. Terlihat dalam data dari Pengadilan Negeri Barabai tersebut paling banyak kasusnya terjadi di Kecamatan Barabai dengan jumlah kasusnya ada 33, disusul dengan Batang Alai Selatan ada 19 kasus, sedangkan Batang Alai Utara hanya ada 5 kasus. Kemudian, ada 14 kasus yang tidak dapat ditemukan Kecamatan atau desa/kelurahannya.

Tempat yang paling banyak terjadinya pelanggaran larangan minuman beralkohol di Kecamatan Barabai biasanya adalah di sekitaran lapangan dwi warna yang kebanyakannya adalah yang meminumnya terutama para anak muda seperti yang disampaikan juga oleh pihak Satpol PP. Bagi penjualnya kebanyakan biasanya di sekitaran pasar atau terminal Barabai, bahkan di sana kata salah satu responden ada bosnya seorang preman perempuan yang mana para pedagang di sana takut terhadapnya. Namun, sekarang ini di bagian pasar atau terminal Barabai telah dilakukan renovasi dengan dibangunnya Pasar Agrobisnis Tradisional Modern Barabai untuk merapikan pasarnya tersebut yang tepatnya dimulai pada pertengahan tahun 2017 yang difungsikan bulan November 2018 dan diresmikan tanggal 27 Desember 2018,¹²¹ jadi kemungkinan besar juga untuk sekaligus membubarkan penjualan minuman beralkohol di sana. Dalam wawancara dengan Pembakal Desa Telang di Kecamatan Batang Alai Utara dapat banyak ditemukan di sekitaran Ilung, begitupun kata salah satu responden (inisial W) yang ketika melewati Ilung dan Kapar masih ada terlihat yang berjualan minuman beralkohol yang tempatnya itu disebut warung remang-remang dan yang berjualan kebanyakannya perempuan. Kemudian, di Kecamatan Batang Alai Selatan kebanyakannya ada di desa Tembok Bahalang (data dari Pengadilan Negeri, hasil wawancara Pembakal Batang Alai Utara, dan salah satu warga Batang Alai Selatan) dan Haur Gading (hasil wawancara Pembakal Batang Alai Utara).

¹²¹ Arbainah Arbainah dan Muhammad Riduansyah Syafari, "Good governance dalam pembangunan pasar agrobisnis tradisional modern Barabai di kabupaten Hulu Sungai Tengah," *Jurnal administrasi publik dan pembangunan* 2, no. 2 (2021): 3.

Sedangkan, data dari Pengadilan Negeri Barabai, Ilung Kecamatan Batang Alai Utara dan Haur Gading Kecamatan Batang Alai Selatan belum ada terdata di sana kasus pelanggaran larangan minuman beralkohol.

Hasil wawancara yang didapat yakni dari salah satu masyarakat Desa Telang Kecamatan Batang Alai Utara bahwa di sana masih ada sampai sekarang ini yang berjualan minuman beralkohol, yakni seorang perempuan yang sekaligus berjualan bensin juga, hanya orang yang ingin membelinya saja baru dijual ke pelanggan tersebut. Kata beliau di Murung Muara Gambah juga ada orang yang berjualan minuman beralkohol, tapi di sana lebih khususnya menjual minuman seperti tuak dan oplosannya juga, yang mana info ini didapat beliau dari para laki-laki yang pernah membeli di sana. Di Barabai sendiri juga masih ada agennya, yang mana seperti yang disampaikan oleh Pembakal Kecamatan Batang Alai Utara bahwa justru kebanyakan orang membelinya ke kota Barabai.

Peneliti juga sempat menanyakan kepada salah satu warga (inisial I) yang ada di Desa Tembok Bahalang Kecamatan Batang Alai Selatan yang mengatakan bahwa di Ilung dan bahkan di Tembok Bahalang masih ada warung malam yang berjualan minuman beralkohol. Orang-orang disekitaran sana memang sudah biasa saja ada warung malam seperti itu, bahkan kalau digrebek ada yang mengulanginya lagi, jadi warung malam itu dibiarkan saja lagi.

Peningkatan kasus minuman beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah jika dilihat dari data Pengadilan Negeri Barabai dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang telah didapat mulai terjadi di tahun 2018 (15 kasus), kemudian menurun di tahun 2019 (5 kasus) dan mulai meningkat lagi di tahun 2020 (6 kasus), 2021 (15 kasus) sampai tahun 2022 (45 kasus) yang mengalami peningkatan cukup banyak. Kasus paling banyak adalah yang dikenakan Pasal 492 KUHP terkait mabuk di tempat umum dengan jumlah kasusnya sebanyak 62 kasus. Sedangkan yang terkena Pasal 12 dan 13 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan jumlah kasusnya ada 38. Penjualnya juga ada dari kalangan perempuan yang biasanya berjualan tempatnya itu disebut dengan warung malam atau warung remang-remang. Sedangkan penjualnya dari kalangan laki-laki juga banyak, namun lebih banyak terkena kasus meminumnya atau mabuk. Dari 100 kasus tersebut dapat diketahui rata-rata umurnya 27 tahun, ada juga yang dibawah umur yakni paling rendah umurnya 15 tahun.

Para anak muda atau remaja yang meminum minuman beralkohol ini dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terlihat dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Barabai yang didapat banyak yang menggunakan campuran alkohol dengan minuman kemasan bermerk yang mudah didapat di warung-warung seperti *extra joss* dan *kuku bima*, padahal kita sendiri masih belum tau efek dari kandungan

dalam kemasan tersebut dengan campuran alkohol jika meminumnya selain memabukkan, karena bisa saja campuran-campuran tersebut bagi yang meminumnya dapat berdampak pada psikologis maupun kesehatan atau bahkan menimbulkan kerusakan pada organ tubuh,¹²² meskipun tidak berdampak secara langsung, namun tidak menutup kemungkinan bisa berdampak dikemudian harinya yang justru hal ini akan menjadi permasalahan yang serius untuk masa depan bangsa sendiri.

Perbedaan kepentingan yang lahir dari adanya dorongan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Kepentingan ini sifatnya esensial bagi kelangsungan hidup individu itu sendiri. Jika individu tersebut berhasil memenuhi kepentingannya, maka ia akan merasakan kepuasan, dan sebaliknya kegagalan dalam memenuhi kepentingan akan menimbulkan masalah, baik dirinya maupun bagi lingkungannya.¹²³ Inilah yang akan menjadi penyebab seseorang merasa puas ketika berhasil memenuhi kepentingannya, namun dalam hal perbuatan negatif pada akhirnya mengalami kegagalan yang justru menjerumuskannya ke dalam masalah dan pada akhirnya akan terjerumus pada pelanggaran suatu peraturan yang berlaku.

¹²² Rizal, *Larangan Mengonsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia*, 119–23.

¹²³ Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 65.

2. Faktor Penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Faktor penghambat yang ditemukan peneliti dari kaitannya antara hasil wawancara dengan teori-teori yang dibahas terutama faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dari Soerjono Soekanto menentukan berpengaruh atau tidaknya penegakan Peraturan Daerah Minuman Beralkohol Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Sanksi pidana yang masih belum cukup memberikan efek jera menurut peneliti termasuk dalam faktor penghambat dari undang-undangnya sendiri yang mana dimaksud disini salah satunya yakni peraturan daerahnya terkait minuman beralkohol. Patokannya justru ada pada pasal terkait sanksi pidananya yang mencantumkan kurungan 3-6 bulan paling lama dan denda 20-50 juta paling banyak, yang mana seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa dari data di Pengadilan Negeri saja masih banyak yang melanggar perdanya dan bahkan ada yang sampai mengulangi perbuatannya karena hukumannya dalam putusannya tersebut. Sehingga, menurut peneliti pencantuman sanksi pidana perlu dipikirkan kembali, yang menurut peneliti mungkin bisa dengan pencantuman sanksi yang lebih tinggi lagi dalam perdanya agar ketika mereka mengetahui dan melihat sanksinya tersebut dapat membuat jera atau berpikir lagi untuk melakukan pelanggaran larangan minuman beralkohol yang ada dalam

perda tersebut. Buktinya seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa hal ini dapat disimpulkan juga dari hasil wawancara dengan Kepala Desa atau Pembakal Batang Alai Selatan dan Batang Alai Utara yang menurut beliau hukumannya kurang memberikan efek jera karena dari setahu dan pandangan beliau dari masyarakatnya yang pernah terjerat pada kasus minuman beralkohol itu banyak yang mengulangi perbuatan tersebut, bahkan hukumannya hanya beberapa hari saja dan denda setelah itu dibebaskan. Begitupun dari data yang didapat di Pengadilan Negeri Barabai tersebut.

Penegak hukum masih kurang dalam meningkatkan kepedulian masyarakat untuk melaporkan pelanggaran aturan terkait minuman beralkohol/miras, meskipun pada implementasinya telah melakukan dalam bentuk pencegahan seperti sosialisasi, pemasangan spanduk dan sebagainya yang telah diterangkan sebelumnya, namun jika dilihat dari apa yang disampaikan dalam wawancara menurut peneliti dalam implementasi terkait perdanya ini masih kurang maksimal, seperti sosialisasi di Kecamatan Batang Alai Utara yang masih kurang dan hanya dilakukan saat memasuki bulan ramadhan saja.

Petugas kadang tidak konsisten dalam memberikan hukuman, dalam arti kadang dihukum kadang tidak. Ketika pelanggar dihukum jarang sekali mereka mendapat hukuman paling berat, walaupun mereka bukan anak kecil dan pernah melakukan pelanggaran yang sama sebelumnya, dengan kata lain efek jera begitu rendah.

Para pelaksana perda justru harus bersikap konsisten dalam melaksanakan hukuman terhadap para pelanggar dan lebih sering untuk menerapkan hukuman paling berat yang diharapkan memberikan efek jera. Para pembuat hukum perlu secara serius mempertimbangkan hukuman yang lebih berat bagi pelanggar daripada yang ada pada peraturan perundangan-undangan saat ini.

Sarana atau fasilitas menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dalam menjalankan suatu penegakan hukum termasuk oleh penegak hukum itu sendiri dalam instansinya. Pembangunan ruang tahanan yang representatif di kantor Satpol PP dapat mengurangi kecenderungan untuk tidak memproses pelanggaran perda dengan pertimbangan kurangnya sarana.

Kurangnya inisiatif untuk melaporkan karena tidak berani atau lebih membiarkan saja termasuk dalam faktor masyarakatnya yang masih kurang dalam menegakkan perdanya ini. Selain itu, kurangnya ketaatan pada hukum juga menjadi salah satu faktor kasus minuman beralkohol ini masih banyak dan bahkan meningkat dari tahun ketahunnya seperti yang pernah diterangkan sebelumnya. Terkait kesadaran hukumnya sudah tentu banyak yang menyadari akan keberadaan hukum tersebut, karena minuman yang memabukkan yakni minuman beralkohol/miras ini sudah jelas juga dilarang dalam agama Islam yang mayoritas masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah dikenal agamis secara sosiokultural, bahkan yang beragama Islam 97,54% atau pada tahun 2022 ini terhitung

ada 256.570 jiwa. Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki 11 kecamatan dengan jumlah total keseluruhan penduduknya sekarang ini ada 260.754 jiwa,¹²⁴ selain itu, di sana terdapat beberapa pondok pesantren besar dan majelis-majelis agama yang cukup besar peminatnya, seperti Pondok Pesantren Nurul Muhibbin yang dipimpin oleh Guru Muhammad Bakhiet, Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih yang didirikan oleh Tuan Guru KH. Makhfuz Amin, Pesantren Darul Istiqamah yang diasuh oleh Kiai H. Hasan Basuni, dan Majelis Taklim Nurul Muhibbin Guru Bakhiet di Kitun yang jamaahnya juga banyak berdatangan ke sana dari kabupaten lain. Sehingga, bukan tidak mungkin lagi masyarakatnya tidak mengenal bahwa minuman beralkohol dilarang dalam agama Islam.

Sebagian masyarakat yang masih enggan untuk menegur bahkan melaporkan jika di lingkungannya ada melakukan perbuatan minuman beralkohol yang melanggar perdanya dari hasil wawancara yang didapat dikarenakan sudah dianggap biasa dan dirasa tidak mengganggu yang lain karena menjualnya secara diam-diam dan tidak menimbulkan keributan yang mana jika ada yang membeli baru diperjualbelikan. Padahal pada Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah wujud peran serta masyarakat dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelanggaran larangan minuman beralkohol adalah dengan cara melaporkannya atau memberikan informasi adanya pelanggaran tersebut.

¹²⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam Angka 2022*, 59 dan 117.

Bahkan, ada juga yang masih merasa takut karena mereka tetangga, teman atau diketahui berkelompok dan pernah melawan warganya ketika ditegur.

Faktor dari segi budayanya dapat terlihat dari sebagian masyarakatnya yang acuh tak acuh dengan keadaan disekitarnya yakni para pelanggar perdanya yang masih ada di lingkungan mereka. Sehingga, masih bisa didapati di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini terutama di Kecamatan Batang Alai Utara, Batang Alai Selatan, dan Barabai yang dari hasil wawancara peneliti baik orang yang meminum maupun menjual minuman beralkohol atau miras ini.